



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Aky Jauwan**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 75 tahun/4 Juni 1949
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gusti TPI Blok Y/21 RT 12 RW 015 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Aky Jauwan ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Eva**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/30 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Gusti TPI Blok Y/21 RT 12/015 Kel.Pejagalan Kec.Penjaringan Jakarta Utara;
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Biksu

Terdakwa Eva ditahan dalam tahanan kota oleh:

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Banggal Napitupulu, S.H, Djalani Sihombing, S.H Goklas Haryanto, S.H dan Marolop Irvan Gultom, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum BANGGAL NAPITUPULU, S.H & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Raya Pondok Kelapa Blok B 14 No 5 D RT 006/004 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024 dan 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. AKY JAUWAN dan terdakwa 2. EVA terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa **1. AKY JAUWAN selama 4 (EMPAT) tahun dan terdakwa 2. EVA selama 2 (DUA) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat keterangan perkawinan Agama Budha antara sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO dengan sdri. KATARINA BONGGO WARSITO, tanggal 19 Januari 2008.
- Surat Perkawinan Secara Katolik antara sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO dengan sdri. KATARINA BANGGO WARSITO, tanggal 19 Januari 2008.
- Kartu Keluarga sdr. ALEXANDER MUWITO dengan sdri. KATARINA BONGGO WARSITO dengan Nomor : 2202.071988 tanggal 29 April 2009.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 7A.

dikembalikan kepada saksi KATARINA BONGGO WARSITO.

- Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan antara sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO JAUWAN dengan sdri. KATARINA BONGGO WASITO Nomor : 284/1/2008, terlegalisir tanggal 2 Juni 2021.
- Fotocopy Peberkatan di Gereja Katedral yang dihadiri oleh sdri. EVA JAUWAN, sdr. AKY JAUWAN, sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO dan sdri. ERNIE JAUWAN beserta suami.
- Foto Perberkatan Gereja Katolik yang dihadiri oleh sdri. TAN GEK LUI & sdri. METTA DEWI.
- Foto Pemberkatan di VIHARA Dharma Suci oleh Kepala Vihara Zong Kai, tanggal 19 Januari 2008, yang dihadiri oleh sdri. Almh. EMMY, sdr. ZONE KAI, sdri. KATARINA BONGGO WARSITO, sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO & sdr. AKY JAUWAN.
- Foto Tea Pai (Tradisi Minum The Khas Tionghoa yang terdapat dalam pernikahan adat Tionghoa di rumah sdr. AKY JAUWAN tanggal 19 Januari 2008 yang dihadiri oleh sdri. TAN GEK LUI.
- Fotocopy Pencatatan Sipil No. AG.500.0011136 berdasarkan Akta Perceraian Nomor : 444/1/2010, tanggal 20 September 2010 telah terlegalisir tertanggal 9 Maret 2023 terlegalisir.

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Warkah Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Ssun Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat Nomor : 2432/11, tanggal 10 Desember 2015, tertanggal 9 Maret 2023 terlegalisir.
- Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 642//2018, tanggal 26 Desember 2018, terlegalisir tertanggal 9 Maret 2023.
- Fotocopy Legalisir Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : 01.KMH/VIII/17, tanggal 07 Agustus 2017.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 warna Gold.

dikembalikan kepada Terdakwa AKY JAUWAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aky Jauwan dan Terdakwa Eva tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakainya itu dapat menimbulkan kerugian** sebagai diatur dan diancam melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa Aky Jauwan dan Terdakwa Eva dari seluruh Dakwaan Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Aky Jauwan dan Terdakwa Eva dilepaskan dari Tahanan;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Aky Jauwan dan Terdakwa Eva;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau Subsidair, jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya “*ex aequo et bono*”.

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum menolak Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tetap pada tuntutan Penuntut Umum semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA

----- Bahwa para terdakwa 1. AKY JAUWAN bersama dengan terdakwa 2. EVA pada tanggal 7 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Kantor Pemasaran Apartemen Marina Ancol di jalan Karang Bolong Raya No.1, RT.1/RW.11, Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi KATARINA BONGO WARSITO menikah dengan Sdr. ALEXANDER MUWITO pada tanggal 19 Januari 2008 di Vihara Dharma Suci, Komplek Pluit Mas Blok F No.1-5 Jakarta Utara (sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor : AK 500 0018403), dari pernikahan tersebut saksi KATARINA BONGO WARSITO dan Sdr. ALEXANDER MUWITO tidak dikaruniai keturunan.

- Bahwa Sdr. ALEXANDER MUWITO merupakan anak dari Sdri. EMMY TANNADI TAN dan terdakwa 1. AKY JAUWAN dan mempunyai saudara antara lain ERNIE JAUWAN dan terdakwa 2. EVA.

- Selanjutnya pada tanggal 20 September 2010, saksi KATARINA BONGO WARSITO dan ALEXANDER MUWITO bercerai sesuai dengan

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perceraian yang diterbitkan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor AC 500 0011136. Selanjutnya mantan suami saksi KATARINA BONGO WARSITO (ALEXANDER MUWITO) meninggal dunia pada tanggal 24 April 2017 (sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor : AM.500.0112785)

- Bahwa, selama menikah saksi KATARINA BONGO WARSITO dan ALEXANDER MUWITO melakukan pembelian ruko LINDETEVES TRADE CENTRE Blok GF-2 / B1-20 yang beralamat di Jl Hayam Wuruk No.127 Kel Mangga Besar Kec Taman Sari Jakarta Barat seharga Rp.1.197.924.435, dengan cara diangsur sebanyak 50 (lima puluh) kali dengan dasar / dokumen berupa:

- 1) Surat Pemesanan Kios dan Perjanjian PENGikatan Jual Beli Kios LINDETEVES antara PT Gemilang Nusantara dengan ALEXANDER MUWITO;
- 2) Akta Jual Beli Nomor 153 / 2014 yang diterbitkan PPAT Antoni Halim, SH dan Akta Jual Beli yang diatasnamakan kepada ALEXANDER MUWITO;
- 3) Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2432 / II yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional amdministrasi Jakarta Barat atas nama ALEXANDER MUWITO;

- Bahwa, selanjutnya pada bulan Januari 2017, untuk keperluan adminisitrasi terdakwa 1 AKY JAUWAN bersama terdakwa 2. EVA yang merupakan keluarga kandung mantan suami saksi KATARINA BONGO WARSITO membuat **Akta Pernyataan Nomor : 26 tanggal 7 Agustus 2017 dengan mempergunakan KTP dan KK atas nama ALEXANDER MUWITO yang statusnya belum kawin dan memberikan keterangan di hadapan Notaris Johny Dwikora Aron.SH bahwa mantan suami saksi KATARINA BONGO WARSITO (ALEXANDER MUWITO) yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 2017 (sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor : AM.500.0112785), tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia** untuk dipergunakan, untuk keperluan kepengurusan balik nama kepemilikan unit Apartemen di Ancol yang sebelumnya atas nama Sdri. EMMY TANADI TAN (almarhum istri terdakwa 1. AKY JAUWAN) menjadi atas

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AKY JAUWAN (terdakwa 1) dan kepada kedua adiknya yaitu **terdakwa 2. EVA JAUWAN** dan sdri. ERNI JAUWAN

- Selanjutnya notaris JHONNY DIWKORA ARON, SH juga membuat **Akta Pernyataan Nomor : 01 / KHM / VIII/17 tertanggal 7 Agustus 2017**, yang dibuat oleh notaris Johny Dwikora Aron.SH, dimana dalam Akta Pernyataan tersebut para terdakwa memberikan keterangan di hadapan Notaris Johny Dwikora Aron.SH bahwa mantan suami saksi KATARINA BONGO WARSITO (ALEXANDER MUWITO) yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 2017 (sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor : AM.500.0112785), **tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.**

- Setelah memiliki **Akta Pernyataan Nomor : 26 tanggal 7 Agustus 2017 dan Akta Pernyataan Nomor : 01 / KHM / VIII/17 tertanggal 7 Agustus 2017 selanjutnya terdakwa I AKY JAUWAN dan terdakwa II EVA JAUWAN memberikan kuasa kepada ATIT SUSETIA untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2432 / II yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional administrasi Jakarta Barat atas nama ALEXANDER MUWITO menjadi atas nama terdakwa I AKY JAUWAN**

- Bahwa, berdasarkan Data Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2432 / II yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional administrasi Jakarta Barat diketahui berdasarkan warkah yang ada pada kantor pertanahan kota Administrasi Jakarta Barat, Hak Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2432 / II diajukan permohonan peralihan oleh ATIT SUSETYA selaku kuasa dari Terdakwa I AKY JAUWAN, terdakwa II EVA dan nona ERNIE dengan berkas yang diserahkan antara lain:

- 1) Surat Kuasa tanggal 26 Nopember 2018;
- 2) Fotokopi akta pernyataan Nomor 26 tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris John Dwikora Aron, SH;
- 3) Fotokopi Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 01/KHM / VII/17 tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris John Dwikora Aron, SH

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membuat dan mempergunakan dua akta diatas (Akta Nomor 26 dan akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 01) terdakwa EVA juga membuat pernyataan dan kuasa Nomor 166 yang ditandatangani pada tanggal 23 Pebruari 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa terdakwa merupakan salah satu ahli waris dari almarhum ALEXANDER MUWITO berdasarkan akta keterangan hak mewaris nomor 01/ KHM / VIII/17 tanggal 7 Agusutus 2017 dimana berdasarkan akta dimaksud tedakwa EVA telah melepaskan dan / atau menyerahkan haknya atas unit rumah susun / apartemen kepada ayah kandungnya yaitu tedakwa I AKY JAUWAN dan atas hal dimaksud kemudian kepemilikan Gedung Perbelanjaan LINDETEVES TRADE CENTRE Blok GF-2/B1-20 yang beralamat di Jl.Hayam Wuruk No.127 Kel.Mangga Besar Kec.Tamansari Jakarta Barat telah dibalik namakan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 2432/II diterbitkan Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Barat, menjadi atas nama terdakwa 1. AKY JAUWAN (mantan mertua saksi KATARINA BONGO WARSITO)/

- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi KATARINA BONGO WARSITO berdasarkan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku di Republik Indonesia bahwa harta yang didapat selama pernikahan menjadi harta bersama atau harta gono gini, dan kalau salah satu dari pasangan meninggal dunia berarti harta tersebut sepenuhnya milik dari pasangan yang masih hidup bukannya milik para terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa 1. AKY JAUWAN bersama dengan terdakwa 2. EVA yang memberikan keterangan tidak benar terkait status pernikahan (alm) ALEXANDER MUWITO yang statusnya "Belum menikah" didalam Akta Pernyataan Nomor : 26 tertanggal 7 Agustus 2017 yang berakibat berubahnya status kepemilikan aset alm ALEXANDER MUWITO berupa 1 (satu) Unit Ruko di gedung perbelanjaan LINDETEVES TRADE CENTRE Blok GF-2/B1-20 yang beralamat di Jl.Hayam Wuruk No.127 Kel. Mangga Besar Kec.Tamansari Jakarta Barat.

----- Perbuatan para terdakwa 1. AKY JAUWAN dan terdakwa 2. EVA sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

----- Bahwa para terdakwa 1. AKY JAUWAN bersama dengan terdakwa 2. EVA pada tanggal 7 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di bertempat di Kantor Pemasaran Apartemen Marina Ancol di jalan Karang Bolong Raya No.1, RT.1/RW.11, Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebanan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemalsuan surat,* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi KATARINA BONGO WARSITO menikah dengan Sdr. ALEXANDER MUWITO pada tanggal 19 Januari 2008 di Vihara Dharma Suci, Komplek Pluit Mas Blok F No.1-5 Jakarta Utara (sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor : AK 500 0018403), dari pernikahan tersebut saksi KATARINA BONGO WARSITO dan Sdr. ALEXANDER MUWITO tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa Sdr. ALEXANDER MUWITO merupakan anak dari Sdri. EMMY TANNADI TAN dan terdakwa 1. AKY JAUWAN dan mempunyai saudara antara lain ERNIE JAUWAN dan terdakwa 2. EVA.
- Selanjutnya pada tanggal 20 September 2010, saksi KATARINA BONGO WARSITO dan ALEXANDER MUWITO bercerai sesuai dengan Akta Perceraian yang diterbitkan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor AC 500 0011136. Selanjutnya mantan suami saksi KATARINA BONGO WARSITO (ALEXANDER MUWITO) meninggal dunia pada tanggal 24 April 2017 (sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor : AM.500.0112785).
- Bahwa, selama menikah saksi KATARINA BONGO WARSITO dan ALEXANDER MUWITO melakukan pembelian ruko LINDETEVES TRADE CENTRE Blok GF-2 / B1-20 yang beralamat di Jl Hayam Wuruk No.127 Kel Mangga Besar Kec Taman Sari Jakarta Barat seharga



Rp.1.197.924.435, dengan cara diangsur sebanyak 50 (lima puluh) kali dengan dasar / dokumen berupa:

- 1) Surat Pemesanan Kios dan Perjanjian PENGikatan Jual Beli Kios LINDETEVES antara PT Gemilang Nusantara dengan ALEXANDER MUWITO;
- 2) Akta Jual Beli Nomor 153 / 2014 yang diterbitkan PPAT Antoni Halim, SH dan Akta Jual Beli yang diatasnamakan kepada ALEXANDER MUWITO;
- 3) Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2432 / II yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional amdinistrasi Jakarta Barat atas nama ALEXANDER MUWITO;

- Bahwa, selanjutnya pada bulan Januari 2017, untuk keperluan adminisitrasi terdakwa 1 AKY JAUWAN bersama terdakwa 2. EVA yang merupakan keluarga kandung mantan suami saksi KATARINA BONGO WARSITO membuat **Akta Pernyataan Nomor : 26 tanggal 7 Agustus 2017 dengan mempergunakan KTP dan KK atas nama ALEXANDER MUWITO yang statusnya belum kawin dan memberikan keterangan di hadapan Notaris Johny Dwikora Aron.SH bahwa mantan suami saksi KATARINA BONGO WARSITO (ALEXANDER MUWITO) yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 2017 (sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor : AM.500.0112785), tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia untuk dipergunakan, untuk keperluan kepengurusan balik nama kepemilikan unit Apartemen di Ancol yang sebelumnya atas nama Sdri. EMMY TANADI TAN (almarhum istri terdakwa 1. AKY JAUWAN) menjadi atas nama AKY JAUWAN (terdakwa 1) dan kepada kedua adiknya yaitu terdakwa 2. EVA JAUWAN dan sdri. ERNI JAUWAN**

- Selanjutnya notaris JHONNY DIWKORA ARON, SH juga membuat **Akta Pernyataan Nomor : 01 / KHM / VIII/17 tertanggal 7 Agustus 2017**, yang dibuat oleh notaris Johny Dwikora Aron.SH, dimana dalam Akta Pernyataan tersebut para terdakwa memberikan keterangan di hadapan Notaris Johny Dwikora Aron.SH bahwa mantan suami saksi KATARINA BONGO WARSITO (ALEXANDER MUWITO) yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 2017 (sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor : AM.500.0112785), **tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

- Setelah memiliki Akta Pernyataan Nomor : 26 tanggal 7 Agustus 2017 dan Akta Pernyataan Nomor : 01 / KHM / VIII/17 tertanggal 7 Agustus 2017 selanjutnya terdakwa I AKY JAUWAN dan terdakwa II EVA JAUWAN memberikan kuasa kepada ATIT SUSETIA untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2432 / II yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional administrasi Jakarta Barat atas nama ALEXANDER MUWITO menjadi atas nama terdakwa I AKY JAUWAN;

- Bahwa, berdasarkan Data Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2432 / II yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional administrasi Jakarta Barat diketahui berdasarkan warkah yang ada pada kantor pertanahan kota Administrasi Jakarta Barat, Hak Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2432 / II diajukan permohonan peralihan oleh ATIT SUSETIA selaku kuasa dari Terdakwa I AKY JAUWAN, terdakwa II EVA dan nona ERNIE dengan berkas yang diserahkan antara lain:

- 1) Surat Kuasa tanggal 26 Nopember 2018;
- 2) Fotokopi akta pernyataan Nomor 26 tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris John Dwikora Aron, SH;
- 3) Fotokopi Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 01/KHM / VII/17 tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris John Dwikora Aron, SH

- Bahwa selain membuat dan mempergunakan dua akta diatas (Akta Nomor 26 dan akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 01) terdakwa EVA juga membuat pernyataan dan kuasa Nomor 166 yang ditandatangani pada tanggal 23 Pebruari 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa terdakwa merupakan salah satu ahli waris dari almarhum ALEXANDER MUWITO berdasarkan akta keterangan hak mewaris nomor 01/ KHM / VIII/17 tanggal 7 Agustus 2017 dimana berdasarkan akta dimaksud terdakwa EVA telah melepaskan dan / atau menyerahkan haknya atas unit rumah susun / apartemen kepada ayah kandungnya yaitu terdakwa I AKY JAUWAN dan atas hal dimaksud kemudian kepemilikan Gedung Perbelanjaan LINDETEVES TRADE CENTRE Blok GF-2/B1-20 yang beralamat di Jl.Hayam Wuruk No.127 Kel.Mangga Besar Kec.Tamansari

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat telah dibalik namakan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 2432/II diterbitkan Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Barat, menjadi atas nama terdakwa 1. AKY JAUWAN (mantan mertua saksi KATARINA BONGO WARSITO).

- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi KATARINA BONGO WARSITO berdasarkan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku di Republik Indonesia bahwa harta yang didapat selama pernikahan menjadi harta bersama atau harta gono gini, dan kalau salah satu dari pasangan meninggal dunia berarti harta tersebut sepenuhnya milik dari pasangan yang masih hidup bukannya milik para terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa 1. AKY JAUWAN bersama dengan terdakwa 2. EVA yang memberikan keterangan tidak benar terkait status pernikahan (alm) ALEXANDER MUWITO yang statusnya "Belum menikah" didalam Akta Pernyataan Nomor : 26 tertanggal 7 Agustus 2017 yang berakibat berubahnya status kepemilikan aset alm ALEXANDER MUWITO berupa 1 (satu) Unit Ruko di gedung perbelanjaan LINDETEVES TRADE CENTRE Blok GF-2/B1-20 yang beralamat di Jl.Hayam Wuruk No.127 Kel. Mangga Besar Kec.Tamansari Jakarta Barat yang seharusnya merupakan milik daripada saksi KATARINA BONGO WARSITO

----- **Perbuatan para terdakwa 1. AKY JAUWAN dan terdakwa 2. EVA sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Katarina Bonggo Warsito dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi membuat laporan pada Kepolisian Polda Metro Jaya oleh karena Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva telah membuat Akta di Notaris Johny Dwikora Aron, S.H yaitu Akta Keterangan Hak Mewaris No.: I/RMH/VII/17 tertanggal 07 Agustus 2017 tentang Keterangan Hak Waris. Dimana di dalam Akta tersebut menyatakan bahwa Alexander semasa hidupnya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima salinan atau copy Akta No.: 1/RMH/VII/2017 dari staff Notaris Indra Gustia yang bernama Sri Marlita sekitar pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengenal Sri Marlita sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi memberikan kepada Sri Marlita seluruh persyaratan pengurusan balik nama sertifikat hak milik Sarusun Nomor 2432/II/Mangga Besar kios Lindeteves Trade Centre Nomor 127 Blok GF-2/B1-20 (Kios/Sarusun) dengan amplop tersegel dan tidak mengetahui dokumen apa saja yang ada di dalam amplop tersegel tersebut;
- Bahwa setelah perceraianya dengan Alexander, komunikasi antara saksi dengan keluarga Alexander masih baik-baik saja seakan tidak ada masalah;
- Bahwa pada proses perceraianya dengan Alexander disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, saksi menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa tidak memperlakukan harta gono-gini yang dihasilkan selama menjalani rumah tangga bersama Alexander;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa keluarga Terdakwa Aky menjaminkan rumah tinggal milik keluarga Terdakwa Aky yang beralamat di sebesar Rp. 2.250.000.000,- (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*), dengan rincian dari Bank BCA sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) tahun 2008 dan kemudian meminjam uang dari Bank Mega sebesar Rp 1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tahun 2010. Berdasarkan bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, benar ada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 380/2008 tanggal 22 September 2008 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 143/2010 tanggal 04 September 2010 dan uang tersebut dipergunakan sebagai modal kerja dan pembelian 1 (satu) unit Kios dengan cara diangsur selama 50 (lima puluh) kali. Seluruh transaksi pembayaran angsuran Kios menggunakan rekening Bank BCA atas nama Alm. Emmy Tannady Tan dengan nomor Rekening: 4083031118;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran angsuran Kios hingga selesai selama 50 (lima puluh) kali dilakukan oleh keluarga Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva dengan menggunakan rekening BCA atas nama Alm. Emmy Tannady Tan dengan nomor Rekening: 4083031118 dan pembayaran angsuran Kios tersebut bukan bersumber atau menggunakan uang saksi;

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa booking fee pada saat proses pembelian Kios menggunakan uang dari Rekening BCA atas nama Alm. Emmy Tannady Tan dengan nomor Rekening: 4083031118;
- Bahwa perceraian antara saksi dengan Alexander disebabkan oleh karena Alexander tidak merubah sikapnya selama berumah tangga dan sekaligus sebagai pelajaran bagi Alexander agar dapat merubah perilakunya;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak betul-betul bermaksud ingin bercerai (hanya menakut-nakuti) Alexander, hal ini sengaja dilakukan agar Alexander sadar dan dikemudian Alexander dapat rujuk kembali dengan saksi;
- Bahwa saksi mengurus Kios yang dibeli oleh keluarga Terdakwa Aky bersama-sama dengan keluarga Alexander;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji selama mengurus Kios tersebut melainkan saksi hanya menerima uang pengganti bensin setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa saksi tidak sebagai karyawan selama mengurus Kios las milik Terdakwa Aky melainkan sebagai pemilik dari Kios peralatan las;
- Bahwa omset dari Kios peralatan las tahun 2011 – 2018 yang diketahui oleh saksi selama membantu usaha dari Terdakwa Aky kira-kira sebesar Rp. 35.000.000.000,- (*tiga puluh lima miliar rupiah*) dan nilai tersebut belum termasuk harga bangunan Kios;
- Bahwa saksi menginginkan haknya dari omset Kios mulai dari tahun 2011 hingga 2018 yaitu setengah dari omset Kios dengan nilai sebesar Rp. 17.500.000.000,- (*tujuh belas miliar lima ratus juga rupiah*);
- Bahwa Alexander sebelumnya membantu Terdakwa Aky pada bidang *oil and gas* dan kemudian dibuka usaha bersama Terdakwa Aky dan uang keluarga dalam bidang las;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Aky membeli Kios dalam rangka pembinaan rumah tangga saksi dengan Alexander agar ada usaha dari keluarga dan mandiri;
- Bahwa rata-rata keuntungan per tahun dari Kios peralatan las milik Terdakwa Aky sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) per tahun;
- Bahwa seluruh keuntungan dari hasil Kios yang telah berjalan mulai tahun 2011 – 2018 agar dapat diberikan juga kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh membuat dan yang membuat "*Bahwa almarhum, semasa hidup tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia*" di dalam Akta

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Mewaris Nomor : 01/KHM/VIII/17 tertanggal 7 Agustus 2017 dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui KTP milik Alexander yang digunakan untuk pembuatan Akta di kantor Notaris Johny Dwikora Aron ;
- Bahwa Kios dilunasi atau pembayaran angsuran sampai dengan tahun 2013 menggunakan rekening dari bank milik Alm. Emmy Tannady Tan;
- Bahwa saksi diusir dari ruangan penandatanganan Akta di Marina Ancol.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Eva keberatan dengan keterangan yang disampaikan oleh Katarina yaitu berhak untuk memperoleh keuntungan dari hasil usaha Kios peralatan las milik Terdakwa Aky sejak tahun 2011 hingga 2018;
- Katarina tidak diusir pada saat penandatanganan Akta di Marina Ancol;
- Bahwa keterangan Katarina tidak tepat dan mengada-ada;
- Bahwa Terdakwa Eva keberatan dengan keterangan yang disampaikan oleh Katarina berkaitan tidak menerima gaji selama mengurus Kios. Bahwa sebenarnya, Terdakwa Eva setiap bulan yang melakukan pembayaran gaji seluruh karyawan Kios termasuk pembayaran gaji Katarina sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) per bulan dan Alexander sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per bulan.

2. Tan Gek Lui, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi kenal Alexander dan Katarina;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Aky sudah puluhan tahun yang lalu (tepatnya saksi kurang ingat), dimana Terdakwa Aky (kakak ipar saksi) adalah suami dari Alm. Emmy Tannady Tan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Eva sudah lama. Terdakwa Eva adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ernie Jauwan sudah lama. Ernie Jauwan adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Alexander sudah lama. Alexander adalah keponakan saksi, anak dari Terdakwa Aky dan Alm. Emmy Tannady Tan.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Alexander dengan Katarina pada saat di Gereja dan Vihara;

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Alexander menikah dengan Katarina dan saksi ketahui Alexander dengan Katarina telah bercerai;
- Perkawinan Katarina berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi kurang ingat perihal Akta Keterangan Mewaris No.: I/RMH/VII/17 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H. dimana saksi dan Metta Dewi tercatat sebagai saksi, namun saksi pernah menandatangani minuta (berkas) di kantor pemasaran Apartemen Marina Ancol yang dihadiri oleh Terdakwa Aky, Terdakwa Eva, Enie Jauwan, Katarina, lainnya saksi kurang ingat karena saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi dapat menjadi saksi dalam Akta Keterangan Mewaris No.: I/RMH/VII/17 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H. adalah pada saat saksi dan Metta Dewi sedang dirumah (setelah meninggalnya Alexander Muwito), saksi diminta datang ke kantor pemasaran Apartemen Marina Ancol selanjutnya setelah sampai disana, saksi bersama anak saksi Metta Dewi bertemu dengan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva, Ernie Jauwan dan Katarina;
- Bahwa selanjutnya saksi menandatangani berkas di Marina Ancol, saksi kurang tahu apa isi Akta yang sudah disiapkan sebelumnya oleh orang yang tidak kenal saksi. Pertemuan tersebut sekitar setengah jam;
- Bahwa saksi mengetahui kalau hubungan Alexander dengan Katarina pernah sebagai suami-istri karena pada saat mereka berdua masih pacaran saksi sudah mengenalnya, kemudian saat mereka berdua menikah saksi menghadirinya;
- Bahwa yang mendorong saksi mau ikut ke kantor Marina Ancol menjadi saksi untuk menandatangani Akta Keterangan Mewaris No.: I/RMH/VII/17 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H. karena saat itu keluarga Terdakwa Aky sedang berduka saat itu saksi diminta oleh Katarina untuk hadir di kantor Marina Ancol;
- Bahwa saat akan melakukan penandatanganan minuta Akta Keterangan Mewaris No.: I/RMH/VII/17 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H. yang menerangkan kalau Alexander tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, saksi tidak ingat apakah saksi sempat ditanyakan ataupun dijelaskan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan pihak Notaris Johny Dwikora Aron, S.H apa tidak, namun saksi saat itu hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Katarina agar saksi datang ke Pemasaran Apartemen Marina Ancol, untuk menandatangani berkas;

- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa saja dan identitas siapa saja yang diberikan kepada Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., untuk pembuatan Akta Keterangan Mewaris No.: I/RMH/VII/17 tanggal 07 Agustus 2017. Pada waktu saat itu saksi tidak pernah menyerahkan identitas saksi kepada siapapun juga;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan pihak Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., ataupun pihak legal Apartemen Marina Ancol sehubungan dengan penandatanganan berkas;
- Bahwa saksi tidak tahu sehubungan dengan pembelian Kios di Gedung Perbelanjaan Lindeteves Trade Centre Blok GF-2/B1-20 yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 127 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan dari Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tentang penandatanganan berkas di kantor Pemasaran Apartemen Marina Ancol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Akta Keterangan Mewaris No.: I/RMH/VII/17 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., digunakan untuk peralihan hak atas kepemilikan Kios di Gedung Perbelanjaan Lindeteves Trade Centre Blok GF-2/B1-20 yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 127 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dari atas nama Alexander ke atas nama Terdakwa Aky;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang atau apapun dari Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva untuk bersedia menandatangani Akta tersebut;
- Bahwa Katarina yang menghubungi melalui telepon agar saksi hadir di Marina Ancol untuk menandatangani Akta tersebut. Katarina yang mengatur pertemuan untuk penandatanganan Akta dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.;
- Bahwa pada saat pertemuan di Marina Ancol pada tanggal 7 Agustus 2017, Katarina ada di ruangan pada saat penandatanganan berkas;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memperhatikan/tidak fokus (ngah) secara jelas mendengar Akta yang dibacakan oleh Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.;
- Bahwa saksi tidak ingat Akta-Akta apa saja yang ditandatangani pada saat pertemuan di Marina Ancol;

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Katarina tidak mempermasalahkan status pernikahan Alexander sebagaimana yang tercantum pada Akta yang dibuat dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.;
- Bahwa Katarina tidak diusir pada saat penandatanganan Akta dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H di Marina Ancol;
- Bahwa setelah perceraian antara Alexander dan Katarina, keluarga Terdakwa Aky dan Alm. Emmy Tannady Tan masih memiliki hubungan baik dengan Katarina. Katarina sering datang ke rumah Terdakwa Aky;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh membuat dan yang membuat "*Bahwa almarhum, semasa hidup tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia*" di dalam Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : 01/KHM/VIII/17 tertanggal 7 Agustus 2017 dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Meta Dewi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi mengenal Alexander dan Katarina;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Aky;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Eva;
- Bahwa saksi kenal dengan Ernie Jauwan;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Alexander dengan Katarina dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Gereja Katedral Jakarta;
- Bahwa saksi Katarina yang menghubungi saksi agar hadir di Marina Ancol untuk menandatangani Akta tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan di Marina Ancol pada tanggal 7 Agustus 2017, Katarina ada di ruangan dan Katarina yang mengatur pertemuan untuk penandatanganan Akta dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan secara jelas mendengar Akta yang dibacakan oleh Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., oleh karena Akta yang dibacakan oleh Notaris sangat cepat dan kurang jelas. Selain itu banyak Akta yang dibacakan pada saat itu;

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat apakah Notaris mengklarifikasi terlebih dahulu isi Akta yang dibacakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat Akta apa saja yang ditandatanganinya pada saat pertemuan di Marina Ancol;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan pihak Notaris Johny Dwikora Aron, S.H apa tidak, namun saksi saat itu hanya diminta oleh Katarina agar saksi datang ke Pemasaran Apartmen Marina Ancol, untuk menandatangani berkas;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa saja dan identitas siapa saja yang diberikan kepada Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., untuk pembuatan Akta Keterangan Mewaris No.: I/RMH/VII/17 tanggal 07 Agustus 2017. Pada waktu saat itu saksi tidak pernah menyerahkan identitas saksi kepada siapapun juga;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan pihak Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., ataupun pihak legal Apartemen Marina Ancol sehubungan dengan penandatanganan berkas;
- Bahwa saksi tidak tahu sehubungan dengan pembelian Kios di Gedung Perbelanjaan Lindeteves Trade Centre Blok GF-2/B1-20 yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 127 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan dari Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tentang penandatanganan berkas di kantor Pemasaran Apartemen Marina Ancol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Akta Keterangan Mewaris No.: I/RMH/VII/17 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., digunakan untuk peralihan hak atas kepemilikan Kios di Gedung Perbelanjaan Lindeteves Trade Centre Blok GF-2/B1-20 yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 127 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dari atas nama Alexander ke atas nama Terdakwa Aky;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang atau apapun dari Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva untuk bersedia menandatangani Akta tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Katarina yang menghubungi Ibu saksi Tan Gek Lui melalui telepon agar saksi hadir di Marina Ancol untuk menandatangani Akta tersebut. Katarina yang mengatur pertemuan untuk penandatanganan Akta dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.;

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pertemuan di Marina Ancol pada tanggal 7 Agustus 2017, Katarina ada di ruangan pada waktu tandatangan berkas;
- Bahwa Katarina tidak mempermasalahkan status pernikahan Alexander sebagaimana yang tercantum pada Akta yang dibuat oleh Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.;
- Bahwa Katarina tidak diusir pada saat penandatanganan Akta dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H di Marina Ancol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh membuat dan yang membuat "*Bahwa almarhum, semasa hidup tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia*" di dalam Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : 01/KHM/VIII/17 tertanggal 7 Agustus 2017 dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Rizky Parlindungan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi bertugas di Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Utara sejak bulan Juni 2019 dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Data Informasi Dan Pengawasan;
- Bahwa saksi bertanggung jawab menyajikan data informasi kependudukan untuk wilayah Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Katarina, Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva;
- Bahwa saksi menerangkan sistem pencatatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai efektif pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan telah menganalisis Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Alexander berdasarkan permintaan dari penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Alexander yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2013 dengan status menikah tidak terregistrasi di dalam sistem kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada permohonan yang diajukan kepada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Utara berkaitan dengan status pernikahan Alexander pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber atau asal usul kedua jenis KTP atas nama Alexander untuk menganalisis KTP tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Budi Haryanto, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva;
- Bahwa saksi adalah karyawan bekerja di kantor Notaris Johny Dwikora Aron S.H. sejak bulan Mei 2006;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi membuat Akta yang berhubungan dengan PPAT;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di pada kantor Notaris Johny Dwikora Aron S.H. pada tahun 2020;
- Bahwa kantor Notaris Johny Dwikora Aron S.H. dahulu beralamat di Graha Tigris Central Bisnis Muara Karang Blok 4 – Z 8 No. 32 Jakarta Utara, kemudian pada bulan Maret 2020 berpindah ke daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci Akta-Akta yang dibuat dan ditandatangani di Marina Ancol;
- Bahwa saksi hanya mendampingi Notaris Johny Dwikora Aron S.H. pada tanggal 7 Agustus 2017 saat penandatanganan Akta di Marina Ancol. Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah Terdakwa Aky, Terdakwa Eva, Tan Gek Lui, Metta Dewi, Ernie Jauwan, Ely dan orang lain yang tidak dikenal saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan pembuatan Akta tersebut yang mengetahui berkaitan hal itu adalah Ibu Ike;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bahwa minuta Akta Keterangan Mewaris No.: I/RMH/VII/17 tertanggal 07 Agustus 2017 telah tersimpan pada kantor Notaris Johny Dwikora Aron S.H.;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris Johny Dwikora Aron S.H., telah meninggal pada tahun 2021 di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Notaris pengganti Johny Dwikora Aron S.H.,;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan perintah dari Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva untuk menyuruh membuat "*Bahwa almarhum, semasa hidup tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia*" di dalam Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 01/KHM/VIII/17 tertanggal 7 Agustus 2017 dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron S.H.,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang yang diusir dari ruangan penandatanganan Akta.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Mumin, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva;
- Bahwa saksi adalah karyawan kantor Notaris Johny Dwikora Aron S.H. yang bertugas untuk membuat draft Akta dan mengoreksi setiap Akta yang dibuat kantor Notaris Johny Dwikora Aron S.H.,;
- Bahwa Notaris Johny Dwikora Aron S.H., telah meninggal pada tahun 2021 di Jakarta;
- Bahwa saksi pertama kali mendapatkan tugas untuk membuat Akta Keterangan Mewaris No.: I/RMH/VII/17 tertanggal 07 Agustus 2017 atas permintaan dari rekan kerja saksi pada kantor Notaris Johny Dwikora Aron S.H. yang bernama Ike atau Eunike Abineno;
- Bahwa Ike atau Eunike Abineno mendapatkan pekerjaan untuk membuatkan Akta dari Elly yang bekerja di Management Marina Ancol sebagai Legal;
- Bahwa setiap kali saksi diminta untuk melakukan pembuatan Akta selama bekerja di kantor Notaris Johny Dwikora Aron S.H., saksi tidak pernah

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan keaslian atau keabsahan dari dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam pembuatan Akta yang diserahkan kepadanya;

- Bahwa penandatanganan Akta-Akta tersebut dilakukan pada tanggal 07 Agustus 2017 di daerah Marina Ancol;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penandatanganan Akta di Marina Ancol;
- Bahwa saksi menandatangani Akta tersebut bersamaan dengan Akta-Akta lainnya di kantor Notaris bukan di Marina Ancol;
- Bahwa umumnya keabsahan atau keaslian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon dalam pembuatan Akta yang dibuat oleh saksi adalah menjadi tanggung jawab dari pemberi order atau pemberi pekerjaan dalam hal ini adalah Ike atau Eunike Abineno;
- Bahwa yang membuat kalimat *"Bahwa almarhum, semasa hidup tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia"* di dalam Akta atas inisiatif sendiri berdasarkan data yang diterima tanpa pernah konfirmasi kepada pihak yang meminta dibuatkan Akta. Saksi tidak pernah komunikasi dan bertemu dengan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva untuk melakukan konfirmasi tentang isi Akta tersebut;
- Bahwa untuk wilayah kerja Notaris Johny Dwikora Aron S.H., meliputi wilayah DKI Jakarta sedangkan untuk PPAT hanya meliputi wilayah Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini belum ada pengganti terkait Protokol Pengganti Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.;
- Bahwa yang menandatangani minuta ialah para pihak yang tercatat dalam Akta (Notaris Johny Dwikora Aron, S. H., Budi Haryanto, Tan Gek Lui, Metta Dewi, Terdakwa Aky, Terdakwa Eva, Enie Jauwan dan saksi sendiri);
- Bahwa apabila ada data pemohon yang tidak sesuai dengan keadaan/status aslinya maka pembuatan Akta tidak dapat diproses;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menyerahkan berkas tersebut, yang lebih tahu adalah Ike. Penyerahan berkas tersebut biasanya dibuatkan tanda terima kalau berkasnya asli, apabila berkas yang diserahkan foto copy maka tidak dibuatkan tanda terima;
- Bahwa setiap pemohon yang menyerahkan berkas dicatat dalam pembukuan/buku tamu (untuk pemohon baru). Namun untuk permohonan lama tidak dicatat dalam buku tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila data Alexander yang diserahkan kepada Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., dengan status kawin, maka tidak bisa Akta Pernyataan Hak Mewaris dibuat menerangkan bahwa Alexander tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa ada SOP pada kantor Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., dalam setiap pembuatan Akta.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

7. Muhamad Nuji, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva;
- Bahwa saksi adalah staff pendaftaran hak pada kantor ATR/BPN Jakarta Barat sejak tahun 2011 – 2023;
- Bahwa saksi bukan staff yang membidangi permohonan peralihan hak ATR/BPN Jakarta Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berkaitan peralihan hak atau balik nama atas sertipikat Sarusun Nomor 2432/II/Mangga Besar pada kantor ATR/BPN Jakarta Barat oleh karena bukan menjadi tanggung jawab dari saksi pada saat bekerja di kantor ATR/BPN Jakarta Barat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hukum yang menjerat Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva dari Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui maksud dari Penyidik Polda Metro Jaya memanggil saksi untuk memberikan keterangan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi diminta memberikan warkah sertipikat Kios di LTC Mangga Besar serta melakukan pengecekan pada sistem ATR/BPN Jakarta Barat oleh Penyidik Polda Metro Jaya pada saat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik di Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan secara lengkap proses balik nama sertipikat Sarusun Kios;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Akta Keterangan Mewaris No.: I/RMH/VII/17 tertanggal 07 Agustus 2017 benar keasliannya. Hal ini karena saksi tidak mengetahui proses permohonan balik nama sertipikat Kios.

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak memberi tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Hendri J. Pandiangan S.H., M.H dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terjadi pada tanggal 7 Agustus 2017 di Kantor Pemasaran Apartemen Marina Ancol di Jalan Karang Bolong Raya No. 1, RT.1/RW.11, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan terdakwa 1. AKY JAUWAN bersama dengan terdakwa 2. EVA dan korbannya adalah saksi KATARINA BONGGO WARSITO.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan terlebih dahulu Apabila pada pasal 263 (pemalsuan surat sederhana) justru si pembuat surat/akte yang palsu itu adalah subjek dari tindak pidana tersebut, maka di pasal 266 yang menyuruh memasukkan keterangan palsu yang menjadi subjek. Dengan perkataan lain pembuat akte itu (pejabat yang berwenang atau seseorang di hadapan pejabat tersebut, vide pasal 1868 KUH Perdata) yang menjadi subjek. Pejabat tersebut tidak diancam pidana menurut pasal ini dan ini sudah semestinya sepanjang padanya tiada terdapat unsur kesalahan. Tindakan subjek ialah menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik. Dari kata menyuruh ini dapat ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada sipenyuruh (terdakwa/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya. Bandingkanlah dengan uraian "menyuruh melakukan" pada pasal 55 KUHP. Selanjutnya yang dimaksud dengan akte otentik di sini, hanya terbatas kepada akte yang berfungsi sebagai "bukti" bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi apabila di suatu akte-kelahiran tertulis: ". bahwa di Jakarta pada tanggal dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima, telah lahir: RODISON BASA anak laki-laki dari suami isteri: SR dan LS", ini berarti bahwa tempat lahir, nama, orang tua dari yang lahir itu adalah sesuai dengan kenyataan dan adalah yang sebenarnya. Karenanya kejahatan ini disebut juga sebagai "pemalsuan intelektual". Sehubungan

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



dengan akte ini dipertanyakan apakah suatu "akte jual-beli" berfungsi untuk menyatakan kebenaran dari harga yang tercantum dalamnya? Dalam praktek perdagangan sudah umum diketahui bahwa harga sering direndahkan untuk menghindari pajak. Tindakan seperti ini dipandang sebagai tindakan yang melanggar peraturan perpajakan. Karenanya pula HR di negeri Belanda tidak memandang akte jual-beli sebagai termasuk yang dimaksudkan dalam pasal ini.

- Bahwa suatu Berita Acara Pemeriksaan tidaklah dimaksudkan sebagai akte yang berfungsi menyatakan yang benar. Karenanya siterperiksa (tersangka, terdakwa atau saksi) apabila memberi keterangan yang palsu/tidak benar, tidak dapat dituntut berdasarkan pasal ini. Demikian pula para pemeriksa/ penyidik/ verbalisan tidak dapat dipandang sebagai bekerja sama dengan tersangka/saksi pemberi keterangan palsu, sepanjang penyidik itu tidak mempunyai kehendak untuk itu tentunya.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

❖ Unsur Barang Siapa.

Bahwa dapat Ahli jelaskan, terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN merupakan *addressatnorm* yang menunjuk kepada terdakwa tindak pidana, dimana Terdakwa ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani. Atau dapat diartikan bahwa unsur: "barangsiapa", artinya subyek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*) yang dituju dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (*natuurlijke person*) Oleh karena itu, berdasarkan unsur tindak pidana dan doktrin yang telah Ahli jelaskan, terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN dapat dinyatakan telah memenuhi unsur "barang siapa" di dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

❖ Unsur Menempatkan Keterangan Palsu.

Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan penyidik sebelumnya, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi benar terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN telah menempatkan keterangan palsu ke dalam sebuah akta otentik, Akta berupa Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : I/RHM/VII/17, tanggal 7 Agustus



2017 dan Akta Pernyataan Nomor : 26 tertanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat oleh kantor notaris Johny Dwikora Aron, SH. Akta tersebut isinya: ALEXANDER MUWITO (alm) tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Dimana sebenarnya ALEXANDER MUWITO (alm) berdasarkan Akta Perkawinan nomor: AK 500 0018403 pernah terikat perkawinan dengan Saksi KATARINA BONGGO WARSITO. Oleh karena itu unsur menempatkan keterangan palsu dapat terpenuhi.

❖ Unsur Kedalam sesuatu akte authentic tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu.

Bahwa kemudian yang dimaksud dengan akta autentik menurut kamus bahasa Indonesia adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat akte dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan akta autentik dalam KUHPERdata adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan. Kemudian dapat Ahli jelaskan bahwa akta otentik yang dimaksud adalah Akta berupa Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : I/RHM/VII/17, tanggal 7 Agustus 2017 dan Akta Pernyataan Nomor : 26 tertanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat oleh kantor notaris Johny Dwikora Aron, SH. Oleh karenanya unsur Kedalam sesuatu akte authentic tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dapat terpenuhi.

❖ Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu dengan hal sebenarnya.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan penyidik sebelumnya, ditemukan fakta yang menyatakan Bahwa Sebelumnya Saksi KATARINA BONGGO WARSITO pernah ada kesepakatan secara lisan dengan terdakwa 1. AKY JAUWAN sehubungan dengan peralihan hak Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 2432/II diterbitkan Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Barat, yang sebelumnya atas nama ALEXANDER MUWITO (alm) menjadi terakhir atas nama AKY JAUWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa 1). Saat itu hanya ada Saksi KATARINA BONGGO WARSITO dengan terdakwa 1. AKY JAUWAN.

- Bahwa Dimana kesepakatan tersebut awalnya karena terdakwa 1. AKY JAUWAN menerangkan bahwa kalau tujuannya peralihan hak tersebut awalnya toko yang berdasarkan kepemilikan berupa Satuan Rumah Susun Nomor : 2432/II diterbitkan Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Barat akan dijual, lalu hasilnya akan dibagi dua antara Saksi dengan pihaknya para ahli waris ALEXANDER MUWITO, saat itu terdakwa 1. AKY JAUWAN mengatakan kepada Saksi kalau dibalik nama ke saya, maka biaya pengurusannya akan mahal, agar mudah maka dibalik nama ke terdakwa 1. AKY JAUWAN, dan Saksi sepakat atas hal tersebut. Bahwa Dimana saat itu terdakwa 1. AKY JAUWAN tidak menjelaskan kalau ada surat ataupun akta yang menyatakan kalau alm. ALEXANDER MUWITO tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Kalaupun Saksi tahu saat itu Saksi tidak akan setuju. Karena dengan adanya akta pernyataan tersebut hak waris Saksi menjadi hilang. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi KATARINA BONGGO WARSITO, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang Saksi laporkan tersebut adalah adanya "Akta berupa Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : I/RHM/VII/17, tanggal 7 Agustus 2017 dan Akta Pernyataan Nomor : 26 tertanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat oleh kantor notaris Johny Dwikora Aron, SH, dimana Akta tersebut berisikan : ALEXANDER MUWITO (alm) tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia" Dimana sebenarnya ALEXANDER MUWITO (alm) berdasarkan Akta Perkawinan nomor : AK 500 0018403 pernah terikat perkawinan dengan Saksi KATARINA BONGGO WARSITO. Oleh karena itu unsur Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu dengan hal sebenarnya telah terpenuhi.

❖ Unsur Dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Bahwa akibat tindakan terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN yang membuat lahirnya Akta berupa Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : I/RHM/VII/17, tanggal 7 Agustus 2017 dan Akta Pernyataan Nomor : 26 tertanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat oleh kantor notaris Johny Dwikora Aron, SH., sehingga menimbulkan kerugian pada Saksi KATARINA BONGGO WARSITO, dikarenakan masih terdapat hak Saksi KATARINA BONGGO WARSITO dalam warisan yang ditinggalkan oleh mantan suami Saksi KATARINA BONGGO WARSITO, oleh karena itu unsur Dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian telah terpenuhi.

- Bahwa Selanjutnya pada ayat 2 dari pasal ini ditentukan bahwa juga seseorang yang menggunakan akte otentik sebagai dimaksud pada ayat 1 diancam dengan pidana yang sama. Jika sipenyuruh (terdakwa ayat 1) itu juga kemudian menggunakan akte tersebut, maka secara teoritik telah terjadi perbarengan. Karena stelsel pemidanaan yang dianut, dalam hal ini adalah aborsi yang murni, maka maksimum ancaman pidananya adalah tetap sama. Tentunya dalam pertimbangan penjatuhan pidana, perlu diperbedakan antara seseorang yang melakukan kejahatan tersebut ayat 1 saja, dengan seseorang yang melakukan kejahatan ayat 1 dan 2 berbarengan (*concursum*). Dan apabila siterdakwa hanya melakukan tersebut ayat 2, tiada masalah perbarengan.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 266 KUHP tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN dengan membuat Akta berupa Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : I/RHM/VII/17, tanggal 7 Agustus 2017 dan Akta Pernyataan Nomor : 26 tertanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat oleh kantor notaris Johny Dwikora Aron, SH. yang menyatakan bahwa ALEXANDER MUWITO (alm) tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan faktanya ALEXANDER MUWITO (alm) berdasarkan Akta Perkawinan nomor: AK 500 0018403 pernah terikat perkawinan dengan Saksi KATARINA BONGGO WARSITO. Maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN dapat dikatakan telah memenuhi unsur tindak pidana menyuruh menempatkan

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu ke dalam akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Sesuai dengan fakta – fakta yang ada, bahwa terdapat adanya dugaan Tindak Pidana Penggelapan terhadap harta warisan sebagaimana di atur didalam Pasal 372 KUHP yang dapat di sangkakan kepada terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN. Bahwa hak dari Saksi KATARINA BONGGO WARSITO dalam perkara a quo diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Demikian halnya jika terjadi perceraian, harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan. Selain itu, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974, disebutkan bahwa: Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri. Jadi, harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan wajib dibagi sama rata antara suami istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang. Adapun berkaitan dengan harta, maka yang harus dibagi hanyalah harta bersama. Yakni harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung. Harta yang dibagikan secara merata dihitung saat diperolehnya harta tersebut saat perkawinan telah terjadi. Oleh sebab itu, perlu dipastikan bahwa suatu harta merupakan harta bersama atau bukan. Hal ini dapat diketahui sejak kapan harta tersebut ada, apakah setelah pernikahan ataupun sebelumnya. Jika sebelum menikah, maka harta tersebut disebut dengan harta bawaan dan dapat dikatakan sebagai harta bersama bila harta tersebut didapat setelah pernikahan. Status rumah merupakan harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh oleh Anda dengan mantan suami anda. Hal ini sesuai dengan pengertian harta bersama menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam perkara tersebut diatas adalah Terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga Terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN. dan penerapan pasal yang dapat diterapkan kepada para terdakwa yaitu tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP, dengan uraian unsur sebagai berikut:

❖ Unsur barang siapa

Bahwa dapat Ahli jelaskan Terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga Terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN merupakan individu (*natuurlijke persoon*) atau perseorangan yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 372 KUHP. Adapun *adressat* dari subjek sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 372 KUHP yaitu “barang siapa”, yang memiliki arti bahwa delik sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP merupakan *delik commune* atau delik yang dapat dikenakan kepada siapa saja yang memenuhi unsur tindak pidana di dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, berdasarkan unsur tindak pidana dan doktrin yang telah Ahli jelaskan terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN dapat dinyatakan telah memenuhi unsur “barang siapa” di dalam Pasal 372 KUHP;

❖ Unsur Dengan Sengaja

Bahwa merupakan bentuk kesalahan yang dirumuskan secara luas dimana terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya termasuk mengetahui bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dapat diartikan juga bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”, yaitu adanya kehendak dan pengetahuan atau kesadaran (*willen en wetens*) terdakwa tentang perbuatan yang ditentukan dalam unsur tindak pidana berikut ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum, yang dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun perbuatan yang tanpa hak sendiri atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini Terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga Terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN dengan sengaja membuat akta berupa Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : I/RHM/VII/17, tanggal 7 Agustus 2017 dan

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Nomor : 26 tertanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat oleh kantor notaris Johny Dwikora Aron, SH. Yang akibatnya menimbulkan kerugian dari Saksi KATARINA BONGGO WARSITO, karena masih ada hak Saksi KATARINA BONGGO WARSITO berupa harta gono-gini didalam warisan yang ditinggalkan mantan suami Saksi KATARINA BONGGO WARSITO, maka unsur dengan sengaja disini dapat terpenuhi.

❖ Unsur Memiliki Secara Melawan Hukum (Zich Wederrechtelijk Toeeigenen)

Bahwa penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya; Dalam hal ini rumusan unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeeigenen, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri. Sementara unsur melawan hak atau Wederrechtelijk diartikan bahwa si terdakwa harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa Zich Toeeigenen itu adalah bertentangan dengan hak orang lain. Atau dapat diartikan unsur "memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain", yaitu memperlakukan seolah-olah miliknya sendiri (mengaku) suatu barang tertentu, baik barang berwujud maupun tidak berwujud, barang bergerak ataupun tidak bergerak, padahal sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut kepunyaan orang lain, bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa perbuatan Terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga Terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN secara melawan hukum dengan membuat ketetapan yang menyatakan bahwa ALEXANDER MUWITO (alm) tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan faktanya ALEXANDER MUWITO (alm) berdasarkan Akta Perkawinan nomor: AK 500 0018403 pernah terikat perkawinan dengan Saksi KATARINA BONGGO WARSITO. Maka unsur secara melawan hukum dapat terpenuhi.

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Unsur Suatu Benda.

Bahwa dapat Ahli jelaskan, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”, bahwa benda yang dimaksud dalam hal ini adalah benda berwujud yaitu Harta Gono-gini, sehingga unsur suatu benda dapat terpenuhi;

❖ Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Bahwa dapat Ahli jelaskan, tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si terdakwa itu sendiri, bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa unsur ini terpadat dalam uraian fakta yang menyatakan bahwa ALEXANDER MUWITO (alm) berdasarkan Akta Perkawinan nomor: AK 500 0018403 pernah terikat perkawinan dengan Saksi KATARINA BONGGO WARSITO. Artinya di dalam harta warisan pada perkara a quo masih terdapat hak Saksi KATARINA BONGGO WARSITO atau Sebagian dari warisan tersebut masih merupakan milik Saksi KATARINA BONGGO WARSITO, maka unsur yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dapat terpenuhi.

❖ Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya, bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa harta warisan ALEXANDER MUWITO (alm) yang dikuasai oleh Para Terlapor bukan merupakan dari hasil kejahatan maupun dari hasil tindak pidana, sehingga unsur tersebut dapat terpenuhi.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 372 KUHP menyebutkan “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” Di dalam salah satu unsur Pasal 372 KUHP tersebut di atas menyebutkan mengenai “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Salah satu unsur ini menerangkan bahwa Pasal 372 KUHP akan terbukti apabila barang yang digelapkan adalah milik/kepuayaan seseorang. Dan pada uraian fakta yang di ajukan oleh penyidik bahwa terdapat fakta yang menyatakan “Dimana sebenarnya ALEXANDER MUWITO (alm) berdasarkan Akta Perkawinan nomor: AK 500 0018403 pernah terikat perkawinan dengan Saksi KATARINA BONGGO WARSITO”. Artinya masih terdapat hak dari pada Saksi KATARINA BONGGO WARSITO yang disebut dengan harta gono-gini, dan apabila harta gono gini tersebut dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN maka dapat diduga telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 372 KUHP.

- Bahwa adanya keterangan berupa gambar-gambar photo dalam keterangan Saksi KATARINA BONGGO WARSITO, jika gambar-gambar foto tersebut benar adanya sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya hal mana dalam gambar-gambar foto tersebut menggambarkan/membuktikan bahwa antara Saksi KATARINA BONGGO WARSITO dalam hal ini saudari KATARINA BONGGO WARSITO dengan ALEXANDER MUWITO (Alm) telah melangsungkan pernikahan. Gambar-gambar foto pernikahan tersebut memperkuat fakta hukum yang terungkap juga berdasarkan Akta Perkawinan nomor : AK 500 0018403 bahwa memang benar fakta hukumnya antara Saksi KATARINA BONGGO WARSITO dalam hal ini saudari KATARINA BONGGO WARSITO dengan ALEXANDER MUWITO (Alm) terikat dalam pernikahan yang sah. Sehingga berlakulah seluruh ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), khususnya ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 yang mengatur tentang harta perkawinan.

- Bahwa berdasarkan gambar-gambar foto yang terdapat dalam kronologis tersebut diatas ada beberapa orang yang terlihat dimana diantaranya Terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga Terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Terlapor, artinya fakta hukum ini membuktikan Sdr. AKY JAUWAN dan juga Sdri. EVA serta



Sdri. ERNIE JAUWAN benar-benar tahu dan sadar bahwa perkawinan antara Saksi KATARINA BONGGO WARSITO dalam hal ini Sdr. KATARINA BONGGO WARSITO dengan ALEXANDER MUWITO (Alm) benar-benar terjadi dan menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi ditambah dengan adanya Akta Perkawinan nomor : AK 500 0018403;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pada poin 11 diatas Ahli berpendapat : karena fakta hukum tentang perkawinan tersebut adalah benar adanya maka Terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga Terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN yang menyatakan bahwa antara Saksi KATARINA BONGGO WARSITO dalam hal ini Sdr. KATARINA BONGGO WARSITO dengan ALEXANDER MUWITO (Alm) tidak terikat dalam perkawinan yang sah adalah keterangan bohong atau palsu. Hal mana kemudian keterangan bohong atau palsu tersebut dituangkan dalam akta otentik yaitu Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : I/RHM/VII/17, tanggal 7 Agustus 2017 dan Akta Pernyataan Nomor : 26 tertanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat oleh kantor notaris Johny Dwikora Aron, SH. Sehingga sebagaimana diuraikan oleh Ahli diatas dalam poin 9 sampai dengan poin 10 diatas, telah memenuhi unsur pasal 266 KUHP yang mengatur tentang memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, kemudian dapat dikenakan juga ketentuan pasal 266 ayat (2) yaitu menggunakan akta yang berasal dari keterangan palsu tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan hukum dari Terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga Terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN, sehingga hak waris atau harta warisan yang seharusnya dimiliki oleh Saksi KATARINA BONGGO WARSITO dalam hal ini Sdr. KATARINA BONGGO WARSITO yang diperoleh dari gono goni pernikahannya dengan ALEXANDER MUWITO (Alm) menjadi hilang dan dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa 1. AKY JAUWAN dan juga Terdakwa 2. EVA serta Sdri. ERNIE JAUWAN. Perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan pasal 372 KUHP sebagaimana ahli jelaskan unsur-unsurnya secara detail pada poin 10 di atas;

- Bahkan semua pihak yang ada tercantum dalam Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : I/RHM/VII/17, tanggal 7 Agustus 2017 dan Akta Pernyataan Nomor : 26 tertanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat oleh kantor notaris Johny Dwikora Aron, SH. dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan peranannya masing-masing Antara Lain : Notaris Johny Dwikora Aron SH sebagai pejabat pembuat Akta. Terdakwa 1. Aky Jauwan, Ernie Jauwan, terdakwa 2. Eva sebagai orang yang menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam Akta Otentik. Dan selain dari pada itu dapat



diminta pertanggung jawaban juga dari pihak saksi yang membenarkan pernyataan dari keluarga terdakwa 1. Aky Jauwan yaitu Tan Gek Lui dan Metta Dewi dalam Akta Pernyataan Waris No 26/2017.

- Dalam hukum acara pidana ada Pasal 184 KUHAP dimana hakim memutuskan perkara berdasarkan dua alat bukti dan nurani. Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Jika terdapat fakta hukum yang terungkap secara materil ada keterangan lain/alat bukti lain yang bersesuaian maka itulah yang menjadi dasar majelis hakim untuk menilai dalam suatu perkara. Bahwa didalam SEMA 7/2012 fotocopy dapat dikesampingkan menjadi alat bukti namun majelis hakim harus menilai materil dalam suatu perkara pidana dikaitkan dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP.

- Bahwa Pasal 266 ayat (1) KUHP menurut Yurisprudensi bersifat materil namun dapat juga dinilai sebagai kerugian immateril.

- Bahwa penyamaan kehendak, bahwa Pasal 266 ayat (1) KUHP yang bersifat Dolus (sengaja) sehingga orang yang berbuat itu sudah tau jika ada niat, perbuatan permulaan, pelaksanaan, serta mengetahui akibat perbuatannya.

- Bahwa didalam hukum pidana ada dikenal liability atau tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana.

- Bahwa jika ada suatu data yang diberikan untuk membuat suatu Akta Otentik namun penghadap tidak memberikan data yang benar yang kemudian dipaksakan untuk tetap yang dikehendaki oleh penghadap maka hal tersebut merupakan perbuatan pidana.

- Bahwa Notaris hanya mempunyai kewenangan untuk memeriksa kebenaran Formil terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh penghadap. Terhadap pertanggungjawaban terhadap isi secara materil adalah orang yang menyajikan dokumen/penghadap. Terhadap penghadap yang memberikan fakta yang tidak sebenarnya dalam hal ini memberikan keterangan bohong/palsu didalam dokumen maka dapat di kenakan pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Aky Jauwan

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Katarina, Katarina adalah mantan istri Alexander;
- Bahwa Alexander dan Katarina menikah di Gereja dan Vihara. Pada saat pernikahan Alexander dan Katarina Terdakwa Eva juga hadir;
- Bahwa Terdakwa membeli Kios untuk usaha keluarga yang diatas namakan Alexander untuk sementara;
- Bahwa penghasilan Kios peralatan las pada saat awal buka sepi sekali, apabila keadaan sekarang penjualan tidak sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari. Kios tutup selama 2 (dua) hari dalam seminggu;
- Bahwa Alexander meninggal pada tahun 2017 dan tidak meninggalkan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui betul proses, syarat dan pembuatan Akta di Notaris Johny Dwikora Aron, S.H. oleh karena yang membawa, mengatur atau melengkapi semua persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembuatan Akta semuanya berkas dipercayakan Terdakwa Aky kepada Katarina. Pada waktu itu, Terdakwa Aky stres karena istri (Alm. Emmy Tannady Tan) meninggal tahun 2016 dan Alexander meninggal tahun 2017 sehingga Terdakwa Aky jarang ke luar rumah;
- Bahwa pada saat Alexander meninggal diperlukan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Alexander untuk pengurusan kremasi dan Akta Kematian, Terdakwa Aky yang ditemanin Terdakwa Eva, mengambil KTP dari dompet Alexander dan Kartu Keluarga didapat Terdakwa Aky dari kamar Alexander. Hanya ada 1 (satu) KTP yang didapat dari dompet Alexander. Pada waktu itu Terdakwa Aky tidak memperhatikan isi KTP apakah tertulis sudah kawin atau belum kawin;
- Bahwa Katarina yang berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan Sri Marlita berkaitan dengan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan Akta;
- Bahwa Katarina hadir dan ada pada saat penandatanganan Akta dengan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., di Marina Ancol;
- Bahwa Katarina mengirimkan *whatsapp* kepada Terdakwa, yang isinya meminta kepada Terdakwa untuk menghapus namanya dari Kartu Keluarga (KK) Alexander agar seluruh persyaratan dalam pembuatan Akta lengkap;
- Bahwa Katarina tidak memiliki hak apapun dari Kios yang dibeli oleh Keluarga Terdakwa Aky dan Alm. Emmy Tannady Tan (istri Terdakwa Aky) karena semua dibeli menggunakan uang Keluarga;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Atit Susetya karena Terdakwa Aky hanya mengenal Elly pada saat tandatangan di Marina Ancol. Berkaitan dengan Surat Kuasa tersebut, Terdakwa Aky hanya menandatangani tanpa dibaca oleh Terdakwa lebih dahulu dan Katarina yang mengatur semua berkas yang dibutuhkan. Terdakwa Aky hanya disodorkan oleh Elly untuk menandatangani Surat Kuasa;
- Bahwa Katarina telah mengetahui rencana Terdakwa untuk melakukan balik nama sertifikat kepemilikan Kios dari atas nama Alexander ke nama Terdakwa Aky;
- Bahwa hubungan antara Katarina dengan Terdakwa awalnya baik-baik saja
- Bahwa Katarina pernah mau menjual Ruko Duta Merlin sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sedangkan pembeli dari Terdakwa ada yang menawar sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Alasan Katarina uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan untuk perbaikan Ruko. Terdakwa tidak menuruti kemauan Katarina dan membatalkan penjualan tersebut. Sejak itu, hubungan Terdakwa dan Katarina tidak harmonis lagi;
- Bahwa Katarina pernah meminjam uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan belum dibayar kemudian Katarina mau meminjam uang lagi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Terdakwa tidak mau memberikan pinjaman, oleh karena itu Katarina agak kesal dan langsung pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Katarina mau meminjam uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Komaludin dan Heri Yulianto ada di rumah Terdakwa Aky;
- Bahwa Katarina yang mempersiapkan persyaratan dalam pembuatan Akta di Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., termasuk Surat Kuasa untuk proses balik nama yang dibutuhkan di kantor ATR/BPN Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh siapapun juga untuk membuat kalimat *"Bahwa almarhum, semasa hidup tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia"* di dalam Akta;
- Bahwa Katarina tidak diusir dari ruangan dan Katarina tetap ada di ruangan penandatanganan Akta;
- Bahwa Katarina tidak keberatan tentang apa yang dibacakan oleh Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.,;

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dan bertemu dengan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., sebelum penandatanganan Akta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perceraian antara Alexander dengan saksi Katarina pada tahun 2010;
- Bahwa alasan Terdakwa mempercayai Katarina untuk mengurus seluruh persyaratan-persyaratan dalam pembuatan Akta karena Terdakwa sudah sangat mempercayai Katarina sebagaimana prinsip *etnis* China, *"sekali percaya kepada orang, orang tersebut akan terus dipercaya sampai kapan pun...."*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara dengan Katarina dan tidak mengetahui tentang harta gono-gini antara Katarina dan Alexander.

Terdakwa II Eva

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Rohaniawan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Katarina karena Katarina adalah mantan kakak iparnya;
- Bahwa pada saat Alexander meninggal diperlukan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Alexander untuk pengurusan kremasi dan Akta Kematian, Terdakwa yang ditemanin Terdakwa, mengambil KTP dari dompet Alexander dan Kartu Keluarga didapat Terdakwa Aky dari kamar Alexander. Hanya ada 1 (satu) KTP yang didapat dari dompet Alexander. Pada saat itu Terdakwa tidak memperhatikan isi KTP apakah tertulis sudah kawin atau belum kawin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada banyak Akta yang ditandatangani pada saat di Marina Ancol;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimak dengan baik isi Akta-Akta yang dibacakan oleh Notaris Johny Dwikora Aron, SH., karena pada saat itu Notaris Johny Dwikora Aron, SH membacakannya dengan sangat cepat dan banyak Akta yang dibacakan. Pada waktu itu saksi Tan Gek Lui dan saksi Metta Dewi ikut hadir pada saat penandatanganan Akta;
- Bahwa Erni Jauwan datang dari Australia ke Indonesia dan Terdakwa datang dari Taiwan ke Indonesia hanya untuk menandatangani Akta di Marina Ancol atas dasar permintaan saksi Katarina. Terdakwa hanya diminta datang untuk tandatangan saja;
- Bahwa Katarina yang mengatur waktu dan tempat pertemuan untuk penandatanganan Akta;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Atit Susetya karena Terdakwa hanya bertemu Elly pada saat tandatangan di Marina Ancol. Berkaitan dengan Surat Kuasa tersebut, Terdakwa hanya menandatangani tanpa

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca oleh Terdakwa lebih dahulu dan Katarina yang mengatur semua berkas yang dibutuhkan. Terdakwa Eva hanya disodorkan oleh Elly untuk menandatangani Surat Kuasa;

- Bahwa Terdakwa melepaskan hak waris dari aset yang semestinya diperolehnya dengan inisiatif sendiri melepaskan haknya kepada orangtua (Terdakwa Aky) karena tidak mau lagi memiliki harta pribadi. Terdakwa melepaskan hak tersebut dengan alasan telah memutuskan menjadi Rohaniawan;

- Bahwa setelah adanya laporan polisi Katarina di Polda Metro Jaya, pernah dilakukan mediasi. Pada waktu itu, Katarina meminta uang sebesar Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Aky dan Terdakwa. Menurut Katarina, keuntungan dari Kios sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar) per tahun. Bila dihitung selama 7 (tujuh) tahun menjadi Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah);

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Katarina 1 (satu) unit Apartment di Marina, Ancol dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil dengan merk Mazda tahun 2014 dengan perkiraan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi Katarina menolak tawaran tersebut. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena itikad baik keluarga kepada mantan kakak iparnya. Penawaran ini bukan karena Katarina memiliki hak atas Kios tersebut.

- Bahwa apabila Kios dijual saat ini harganya tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa nilai keuntungan Kios sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per tahun tidak masuk akal dan mengada-ada karena menurut Terdakwa selama membantu mengurus Kios Keluarga, keuntungan yang diperoleh dari penjualan Kios Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;

- Bahwa selama membantu di Kios, saksi Katarina dan Alexander mendapatkan gaji. Gaji Alexander sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Gaji Katarina sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. Terdakwa yang mentransfer gaji kepada Katarina dan Alexander;

- Bahwa selama membantu mengurus Kios karena sejak Kios dibuka sampai dengan perceraian Katarina dengan Alexander tahun 2010, Katarina tidak selalu datang ke Kios sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Katarina di dalam persidangan;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perceraian Katarina dan Alexander, Katarina pernah tinggal di Amerika kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Katarina dengan Alexander bercerai pada tahun 2010. Akta Jual Beli Kios dilakukan setelah Katarina dan Alexander bercerai yaitu pada tahun 2014. Hak kepemilikan Kios dalam Akta Jual-Beli menggunakan nama Alexander.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar dan menyuruh siapapun untuk membuat kalimat *"Bahwa almarhum, semasa hidup tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia"* di dalam Akta;
- Bahwa Terdakwa hanya ketemu dengan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., pada saat penandatanganan Akta tersebut. Terdakwa Eva tidak pernah berkomunikasi dengan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., saksi Mumin dan saksi Budi Haryanto staff Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., dan Elly;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Atit Susetya dan Elly untuk pengurusan sertifikat Kios. Berkaitan dengan Surat Kuasa tersebut Terdakwa hanya menandatangani tanpa dibaca oleh Terdakwa lebih dahulu. Katarina yang mengatur semua berkas yang dibutuhkan;
- Bahwa Katarina tidak diusir dari ruangan dan Katarina tetap ada di ruangan penandatanganan Akta tersebut;
- Bahwa Katarina tidak keberatan tentang apa yang dibacakan oleh Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., pada waktu itu;
- Bahwa Katarina tidak pernah mengetahui tentang harta gono-gini setelah perceraian Katarina dan Alexander;
- Bahwa hubungan dan komunikasi dengan Katarina masih baik sebelum adanya Laporan Polisi Katarina di Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Komaludin, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Kios milik Terdakwa Aky mulai tahun 2014 hingga saat ini;
 - Bahwa ukuran Kios milik Keluarga Terdakwa Aky seluas kurang lebih 3X4 meter persegi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di Kios, Terdakwa Aky memberikan pengarahan/*briefing* kepada seluruh karyawan yang bekerja di Kios sebelum memulai bekerja setiap pagi;
- Bahwa Terdakwa Aky adalah pemilik Kios, semua uang hasil penjualan Kios diserahkan kepada Terdakwa Aky setiap harinya;
- Bahwa hasil penjualan Kios setiap hari diantarkan oleh saksi ke rumah Terdakwa Aky atau disetor ke Rekening;
- Bahwa Kios buka selama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu dan tutup selama 2 (dua) hari, yaitu hari Rabu dan Sabtu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerja di Kios, hasil penjualan Kios berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
- Bahwa saksi mengetahui Katarina mau meminjam uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa Aky. Pada waktu itu Katarina datang ke rumah Terdakwa Aky dan Heri Yulianto ada pada saat itu. Oleh karena Terdakwa Aky tidak mau memberikan pinjaman tersebut, Katarina agak kesal dan langsung pergi;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan Katarina;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Katarina jarang datang ke Kios;
- Bahwa Katarina hanya duduk-duduk, bermain *handphone* dan menghafal barang juga pernah apabila datang ke Kios;
- Bahwa yang membayar gaji saksi adalah Terdakwa Aky;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status perkawinan Katarina dan Alexander.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Jamin Ginting S.H., M.H., M.Kn dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa selain Ahli Pidana materiil, Ahli juga sebagai Ahli Hukum Perdata khususnya Kenotariatan;
 - Bahwa Ahli menerangkan pengertian Pasal 266 (1) KUHP adalah perbuatan menyuruh melakukan pemalsuan Akta Otentik;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan Pasal 266 (1) dengan Pasal 263 KUHP adalah unsur yang wajib terpenuhi pada Pasal 263 KUHP yaitu pelaku harus aktif dalam melaksanakan pemalsuan surat sedangkan Pasal 266 (1) KUHP yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik;
- Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan unsur pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, semua unsur wajib terpenuhi dalam memutuskan seseorang Terdakwa dinyatakan bersalah di Pengadilan. Apabila salah satu unsur pidana dalam Pasal 266 (1) KUHP tidak terpenuhi, maka seorang Terdakwa tersebut harus dilepaskan dari segala Tuntutan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ilustrasi dari Penasihat Hukum apabila Terdakwa Aky (C) dan Terdakwa Eva (E) dan Ernie Jauwan (F) sejak awal tidak mengetahui dan membicarakan hal-hal atau apa yang akan dimuat dalam Akta, maka Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak dikualifikasikan memenuhi unsur turut serta sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva harus adanya niat yang sama antar pelaku, tujuannya sama, adanya suatu perbuatan yang mungkin berbeda-beda peran dan dikehendaki bersama, sehingga menentukan ikut serta sangat sulit ditentukan apabila tujuannya yang berbeda serta mengetahui akibat yang timbul dari niat jahat tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak memenuhi unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik;
- Bahwa Teori Kehendak menurut Ahli dibagi dalam 3 bagian yaitu:
 - Perbuatan yang disengaja dilakukan agar terwujud suatu perbuatan tindak pidana;
 - Kepastian dalam terwujudnya suatu perbuatan tindak pidana;
 - Kemungkinan dalam terwujudnya suatu perbuatan tindak pidana.
- Bahwa Ahli menerangkan jangan sampai seseorang dikualifikasi ikut serta oleh karena sebenarnya dia tidak ada niat, tidak ada kepentingan atau tidak ada tujuan untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan, harus ada kehendak sejak awal, pendidikan seseorang berpengaruh juga dalam teori pengetahuan, misalnya tidak sekolah, lulusan SD, SMA, S1, dst;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak mengandung atau memiliki kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dalam melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dituduhkan JPU berkaitan dengan Pasal 266 (1) KUHP;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ilustrasi Penasihat Hukum Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva, Katarina (A), Alexander (B), Terdakwa Aky (C), Alm. Emmy Tannady Tan/Isteri Terdakwa Aky (D), Terdakwa Eva (E) dan Ernie Jauwan (F) tidak memenuhi kualifikasi untuk dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ikut serta atau ikut membantu mengingat unsur-unsur pada Pasal 266 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena Terdakwa Eva pulang dari Taiwan dan Ernie Jauwan datang dari Australia ke Indonesia semata-mata diminta hadir oleh Katarina untuk menandatangani Akta *a quo*. Katarina yang menghubungi dan meminta Terdakwa Eva dan Ernie Jauwan datang dari Australia ke Indonesia khusus untuk menandatangani Akta Keterangan Waris No. 01/KHM/VIII/17, tanggal 7 Agustus 2017. Namun demikian dalam memperoleh keadilan ketika Terdakwa Eva mempertanggungjawabkan perlu pertimbangan mengingat tidak ada niat jahat (*mens rea*) dan tidak ada perbuatan jahat (*actus reus*);

- Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan ilustrasi Penasihat Hukum Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva, Katarina dan Alexander menikah pada tanggal 19 Januari 2008. Katarina dan Alexander bercerai pada tanggal 9 Agustus 2010. Alexander mendapatkan hak atas tanah dan bangunan berupa Kios pada tanggal 30 Oktober 2014 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 153/2014 yang dibuat dihadapan Antoni Salim, S.H., PPAT di Kotamadya Jakarta Barat. Bahwa kemudian Alexander meninggal pada tanggal 24 April 2017, Penasihat Hukum Terdakwa Aky dan Eva maka dapat disimpulkan peralihan hak kepemilikan atas 1 (unit) Kios adalah harta pribadi atau HIBAH dari orangtua Alexander. Dengan demikian Kios tersebut bukan Harta Bersama Alexander dan Katarina melainkan HIBAH dari orangtua Alexander (Terdakwa Aky dan Alm. Emmy Tannady Tan/istri Terdakwa Aky) kepada Alexander;

- Bahwa Ahli menerangkan, sesuai ilustrasi Penasihat Hukum, apabila Katarina berbohong di muka Pengadilan maka Ahli menerangkan sesuai ketentuan pada Pasal 242 KUHP, yang bersangkutan dapat dilaporkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa Ahli menerangkan suatu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah bukan suatu bentuk kepemilikan hak terhadap suatu benda tidak bergerak;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Akta Jual Beli (AJB) adalah hak kepemilikan yang sah secara hukum terhadap suatu barang tidak bergerak;
- Bahwa Ahli menerangkan berkaitan keaslian dari dokumen pemohon yang menjadi persyaratan pembuatan suatu Akta pada kantor Notaris adalah tidak menjadi kewajiban dari seorang Notaris untuk melakukan pengecekan ulang kepada instansi yang berwenang berkaitan keaslian dari dokumen pemohon yang telah diberikan pada kantor Notaris;
- Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan ilustrasi dari Penasihat Hukum Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva, dimana konsep Akta dibuat oleh saksi Mumin sesuai dengan keterangan saksi Budi Haryanto staff dari kantor Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.; dimana Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak pernah menyuruh dan berkomunikasi dengan atau meminta untuk memasukkan kalimat *"Bahwa almarhum, semasa hidup tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia"* di dalam Akta tersebut; maka unsur menyuruh dan ikut serta tidak terbukti karena Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva bertemu Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., hanya pada saat penandatanganan Akta tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan, di dalam prakteknya ada juga Notaris yang tidak membaca dengan jelas dan terang Akta yang dibuat oleh karena banyaknya Akta yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris setiap hari. Bahwa hal ini telah menyalahi prinsip kehati-hatian yang wajib dimiliki oleh Notaris dalam setiap pembuatan Akta;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila *tidak ada niat jahat (mens rea) dan tidak ada perbuatan jahat (actus reus)* dan unsur-unsur tidak terpenuhi dalam suatu perbuatan pidana maka Terdakwa tersebut tidak dapat dikatakan bersalah dalam suatu perbuatan pidana yang dituduhkan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ilustrasi Penasihat Hukum Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva, apabila Katarina dan Alexander melakukan perkawinan selama 1 tahun 8 bulan, misalnya antara tahun 2008 sd. 2010, kemudian Katarina meminta cerai dengan Alexander di Pengadilan, Pengadilan mengabulkan perceraian tersebut pada tahun 2010. Dalam masa perkawinan tahun tersebut, pada tahun 2009, keluarga Terdakwa Aky dan istrinya Alm. Emmy Tannady Tan (D), (yang merupakan orang tua Alexander) membeli sebuah KIOS yang diatasnamakan Alexander. Semua pembayaran dan pelunasan dilakukan orang tua Alexander. PPJB dibuat Pengembang dan Alexander tahun 2009, tetapi belum lunas dan hak atas Kios belum

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih pada masa perkawinan antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tersebut. Keluarga Terdakwa Aky dan istrinya Alm. Emmy Tannady Tan melunasi KIOS tahun 2013. Akta Jual Beli (AJB) dan peralihan hak di PPAT dari Pengembang ke si Alexander (B) dilaksanakan tahun 2014 maka tidak ada kerugian yang dialami oleh Katarina sebagaimana diatur pada Pasal 266 ayat (1) KUHP;

- Bahwa Ahli menerangkan harta gono-gini (bersama) adalah harta yang dihasilkan sejak perkawinan hingga bercerai atau salah satu dari suami/istri meninggal dunia;

- Bahwa Ahli menerangkan apabila dalam suatu perceraian seorang suami-istri telah diputus oleh Pengadilan Negeri tidak mengatur pembagian harta gono-gini (bersama) serta putusan dari Pengadilan Negeri tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maka suami/istri tersebut tidak dapat mengajukan pembagian harta gono-gini (bersama) di kemudian hari;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) *menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

- Bahwa Ahli menerangkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (Sarusun) Nomor: 2432/II/Mangga Besar dilakukan pada tahun 2009 dengan tanda jadi pada tanggal 07 April 2009 bukanlah merupakan suatu hak atas kepemilikan suatu benda atau tanah dan bangunan;

- Bahwa sesuai dengan ilustrasi dari Penasihat Hukum Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tentang perceraian saksi Katarina dengan Alexander yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 Agustus 2010 dan kemudian dibuat dalam Akta Catatan Sipil tertanggal 20 Agustus 2010, maka sejak itu Katarina bukanlah ahli waris Alexander;

- Bahwa sesuai dengan ilustrasi dari Penasihat Hukum Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva, Ahli menerangkan peralihan hak milik atas Sarusun Nomor 2432/II/Mangga Besar terjadi pada tanggal 30 Oktober 2014 yang bukan pada masa perkawinan antara saksi Katarina dan Alexander, maka tidak ada

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami oleh saksi Katarina berkaitan dengan unsur kerugian sebagaimana diatur pada Pasal 266 ayat (1) KUHP;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka saksi Katarina tidak dapat menuntut hak atas Satuan Rumah Susun (Sarusun) Nomor: 2432/II/Mangga Besar tersebut;
- Bahwa Menurut Ahli, apabila ada permasalahan mengenai Harta Bersama, seharusnya hal tersebut digugat oleh pihak yang merasa memiliki hak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat keterangan perkawinan Agama Budha antara sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO dengan sdri. KATARINA BONGGO WARSITO, tanggal 19 Januari 2008.
2. Surat Perkawinan Secara Katolik antara sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO dengan sdri. KATARINA BANGGO WARSITO, tanggal 19 Januari 2008.
3. Kartu Keluarga sdr. ALEXANDER MUWITO dengan sdri. KATARINA BONGGO WARSITO dengan Nomor : 2202.071988 tanggal 29 April 2009.
4. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 7A.
5. Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan antara sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO JAUWAN dengan sdri. KATARINA BONGGO WASITO Nomor : 284/1/2008, terlegalisir tanggal 2 Juni 2021.
6. Fotocopy Peberkatan di Gereja Katedral yang dihadiri oleh sdri. EVA JAUWAN, sdr. AKY JAUWAN, sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO dan sdri. ERNIE JAUWAN beserta suami.
7. Foto Perberkatan Gereja Katolik yang dihadiri oleh sdri. TAN GEK LUI & sdri. METTA DEWI.
8. Foto Pemberkatan di VIHARA Dharma Suci oleh Kepala Vihara Zong Kai, tanggal 19 Januari 2008, yang dihadiri oleh sdri. Alm. EMMY, sdr. ZONE KAI, sdri. KATARINA BONGGO WARSITO, sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO & sdr. AKY JAUWAN.
9. Foto Tea Pai (Tradisi Minum The Khas Tionghoa yang terdapat dalam pernikahan adat Tionghoa di rumah sdr. AKY JAUWAN tanggal 19 Januari 2008 yang dihadiri oleh sdri. TAN GEK LUI.

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Pencatatan Sipil No. AG.500.0011136 berdasarkan Akta Perceraian Nomor : 444/1/2010, tanggal 20 September 2010 telah terlegalisir tertanggal 9 Maret 2023 terlegalisir.

11. Fotocopy Warkah Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Ssun Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat Nomor : 2432/11, tanggal 10 Desember 2015, tertanggal 9 Maret 2023 terlegalisir.

12. Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 642//2018, tanggal 26 Desember 2018, terlegalisir tertanggal 9 Maret 2023.

13. Fotocopy Legalisir Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : 01.KMH/VIII/17, tanggal 07 Agustus 2017.

14. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Alexander Muwito (Alexander) dan Katarina Bonggo Warsito (Katarina) menikah dilangsungkan di Vihara dan di Gereja pada tanggal 19 Januari 2008. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 212/Pdt.G/2010/PN. JKT.UT tanggal 09 Agustus 2010,
- Bahwa Katarina menggugat cerai Alexander dan diputus pada tanggal 09 Agustus 2010, kemudian dibuat dalam Catatan Sipil tanggal 20 September 2010. Jangka waktu perkawinan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Setelah perceraian,
- Bahwa Katarina pernah tinggal di Amerika. Dalam perkawinan tidak mempunyai anak.
- Bahwa setelah perceraian, Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak mengetahui pembagian Harta Bersama antara Alexander dan Katarina;
- Bahwa Alm. Emmy Tannady Tan adalah istri Terdakwa Aky atau ibu Terdakwa Eva meninggal pada tanggal 19 September 2016 di Jakarta;
- Bahwa Alexander meninggal pada tanggal 24 April 2017 di Jakarta. Pada saat meninggal diperlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Alexander untuk pengurusan kremasi. Menurut Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva, KTP diambil dari dompet Alexander dan KK didapat Terdakwa Aky dari kamar Alexander. Hanya ada 1 (satu) KTP yang didapat dari dompet Alexander. Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak memperhatikan isi KTP apakah tertulis sudah kawin atau belum kawin.
- Bahwa pada persidangan pemeriksaan saksi Rizky Parlindungan pada tanggal 25 April 2024 menunjukkan 2 (dua) KTP Alexander yang berbeda. Saksi Rizky Parlindungan juga tidak mengetahui sumber kedua macam KTP

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengetahui KTP mana yang dipergunakan untuk membuat Akta. Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak mengetahui ada 2 (dua) KTP yang berbeda sebelum pemeriksaan di pengadilan;

- Bahwa yang membeli Kios Lindeteves Trade Centre Blok GF-2/B1-20 (Kios) adalah Keluarga Terdakwa Aky dan istri Alm. Emmy Tannady Tan dengan cicilan selama 50 (lima puluh) kali. Pembayaran cicilan menggunakan Rekening BCA KCP Kapuk Muara Nomor 4083031118 an. Emmy Tannady Tan. Booking Fee sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan Giro/Cek bank Permata No. 084297 tanggal 07 April 2009 dan cicilan pertama sebesar Rp 13.958.488,- (tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) menggunakan Giro BCA BD 595521 pada tanggal 15 April 2009. Hal ini sesuai bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa sebelum Kios dibeli, Terdakwa Aky dan isterinya Alm. Emmy Tannady Tan meminjam uang dari Bank BCA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tahun 2008. Kemudian meminjam uang dari Bank Mega sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2010 dengan mengagunkan rumah miliknya yang ditempati sampai saat ini beralamat di Kp. Gusti TPI Blok Y/21 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Berdasarkan bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, benar ada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 380/2008 tanggal 22 September 2008 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 143/2010 tanggal 04 September 2010, sesuai bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Kios dilunasi tanggal 20 Mei 2013 dari rekening BCA Emmy Tannady Tan (isteri Terdakwa Aky), sesuai bukti Rekening Koran yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Katarina menyebutkan pada waktu penandatanganan Akta Keterangan Waris No. 01/KHM/VIII/17, tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron, S.H. (Notaris), yang dilaksanakan di Marina Ancol, Katarina diusir dari ruangan penandatanganan Akta, tetapi saksi Tan Gek Lui dan saksi Meta Dewi pada persidangan tanggal 25 April 2024 mengatakan Katarina tidak diusir. Katarina ikut didalam ruangan pada saat tandatangan Akta. Katarina tidak keberatan tentang apa yang dibicarakan dan dibacakan. Menurut saksi Tan Gek Lui dan saksi Metta Dewi, Katarina yang meminta kedua saksi datang ke Marina Ancol untuk menandatangani Akta. Menurut Terdakwa Eva, yang meminta Terdakwa Eva

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari Taiwan dan Ernie Jauwan dari Australia datang ke Indonesia untuk tandatangan Akta dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., adalah Katarina;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva, Katarina tidak diusir dari ruangan. Katarina ada di ruangan penandatanganan Akta. Katarina tidak keberatan tentang apa yang dibacakan oleh Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Haryanto mengatakan tidak tahu ada orang yang diusir dari ruangan pada saat tandatangan Akta di Marina Ancol;
- Bahwa peralihan hak atas Kios Lindeteves Trade Centre Nomor 127 Blok GF-2/B1-20 Hak Milik Sarusun Nomor 2432/II/Mangga Besar dari PT. Citra Gemilang Nusantara kepada Alexander berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 153/2014 tanggal 30 Oktober 2014 di hadapan Antoni Salim, S.H., PPAT di Kotamadya Jakarta Barat. Peralihan hak itu diketahui Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva setelah Alexander dan Katarina bercerai.
- Bahwa Kios belum lunas ketika Alexander dan Katarina masih dalam perkawinan. Alexander dan Katarina bercerai tanggal 09 Agustus 2010 sesuai putusan Pengadilan, kemudian dibuat dalam Catatan Sipil tanggal 20 September 2010. Kios dilunasi keluarga Terdakwa Aky pada tanggal 20 Mei 2013.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Haryanto menyebutkan bahwa saksi ikut di Marina Ancol untuk mendampingi Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., pada tanggal 07 Agustus 2017. Menurut Budi Haryanto, Akta ditandatangani bukan di kantor Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., Sentra Bisnis Muara Karang Blok 4 – Z 8 Utara No. 32 Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi Budi Haryanto mengatakan yang membuat konsep Akta adalah saksi Mumin
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mumin mengakuinya Saksi Mumin tidak ikut pada saat penandatanganan Akta. Saksi Mumin mendatangi Akta tersebut bersamaan dengan Akta-akta lainnya di kantor Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.,. Saksi Mumin mengakui membuat konsep Akta memasukkan "bahwa ALMARHUM, semasa hidupnya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia".

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha aaksi Mumin membuat kalimat itu, atas inisiatif sendiri berdasarkan data yang diterima. Saksi Mumin tidak pernah konfirmasi kepada pihak yang meminta dibuatkan Akta tentang kalimat tersebut. Saksi Mumin tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva;
- Bahwa Katarina tidak mengetahui siapa yang menyuruh memasukkan kalimat "*bahwa ALMARHUM, semasa hidupnya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia*" di dalam Akta. Keterangan tersebut disampaikan pada saat sidang pemeriksaan Saksi Katarina tanggal 02 April 2024. Selain saksi Mumin, tidak ada saksi lainnya yang mengetahui orang yang menyuruh melakukan atau meminta agar kalimat tersebut dimuat di dalam Akta;
- Bahwa menurut saksi Mumin dan saksi Budi Haryanto mengatakan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tan Gek Lui dan Saksi Meta Dewi, Katarina yang meminta mereka datang ke Marina Ancol.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Eva mengatakan bahwa Katarina yang meminta Terdakwa Eva pulang dari Taiwan ke Indonesia untuk menandatangani Akta. Katarina juga yang menghubungi Ernie Jauwan agar datang ke Indonesia untuk menandatangani Akta tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva mengatakan tidak kenal dengan Atit Susetya karena Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva hanya mengenal Elly pada saat tandatangan di Marina Ancol. Berkaitan dengan Surat Kuasa tersebut, Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva hanya menandatangani tanpa dibaca oleh Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva lebih dahulu dan Katarina yang mengatur semua berkas yang dibutuhkan. Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva hanya disodorkan oleh Elly untuk menandatangani Surat Kuasa;
- Bahwa Terdakwa Aky mengatakan Katarina yang mengurus semua data atau dokumen persyaratan-persyaratan untuk diserahkan ke pihak Notaris. Katarina yang meminta Terdakwa Aky datang ke Marina Ancol untuk menandatangani Akta. Terdakwa Aky tidak pernah ketemu dengan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., sebelum penandatanganan Akta. Terdakwa Eva juga mengatakan hanya ketemu dengan Notaris pada saat penandatanganan Akta tersebut. Terdakwa Aky sangat percaya dengan Katarina, dan pada waktu itu Terdakwa Aky mengalami stress karena istrinya Emmy Tannady

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 dan anaknya Alexander meninggal dunia pada tanggal 24 April 2017, sehingga Katarina dipercaya secara penuh mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan untuk peralihan hak di kantor Notaris.

- Bahwa Pada tahun 2017 sebelum penandatanganan Akta, Terdakwa Aky tinggal sendirian di rumah karena Terdakwa Eva berada di Taiwan dan Ernie Jauwan sudah menjadi warganegara Australia sejak tahun 2016 menetap dan tinggal di Australia, maka Terdakwa Aky mempercayakan Katarina untuk mengurus semua dokumen persyaratan peralihan hak tersebut di kantor Notaris;

- Bahwa pada saat penandatanganan Akta, Terdakwa Eva tidak NGAH (tidak memperhatikan dengan jelas) tentang apa yang dibacakan oleh Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., karena membacanya sangat cepat dan banyak Akta yang dibacakan pada waktu itu. Terdakwa Eva baru tahu Akta itu bermasalah setelah dipanggil ke Polda Metro Jaya. Selama ini Terdakwa Eva sangat percaya kepada Katarina, walaupun sudah bercerai dengan Alexander tahun 2010, hubungan Katarina dengan keluarga tetap baik dan tidak ada masalah. Saksi Tan Gek Lui dan Saksi Meta Dewi juga mengatakan hubungan keluarga Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva dengan Katarina sebelum laporan di Polda Metro Jaya baik-baik saja. Katarina sering ke rumah keluarga Terdakwa Aky walaupun sudah cerai. Alm. Emmy Tannady Tan semasa hidup, juga menerima Katarina dengan baik;

- Bahwa menurut Terdakwa Aky, Katarina pernah meminjam uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Katarina mau meminjam uang lagi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Saksi Komaludin mengetahui Katarina mau meminjam uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- tersebut. Pada waktu itu Katarina datang ke rumah Terdakwa Aky. Heri Yulianto ada pada waktu itu. Karena Terdakwa Aky tidak mau memberikan pinjaman, Katarina agak kesal dan langsung pergi. Menurut Terdakwa Aky, Katarina pernah mau menjual Ruko Duta Merlin sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sedangkan pembeli dari Terdakwa Aky ada yang menawarkan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk perbaikan Kios. Terdakwa Aky tidak mau menuruti kemauan Katarina dan membatalkan penjualan tersebut. Sejak itu, hubungan Terdakwa Aky dan Katarina tidak harmonis lagi;

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa Eva setelah adanya laporan polisi Katarina di Polda Metro Jaya, pernah dilakukan mediasi. Pada waktu itu, Katarina meminta uang sebesar Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva. Menurut Katarina, keuntungan dari Kios sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar) per tahun. Bila dihitung selama 7 (tujuh) tahun menjadi Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Bahwa menurut Terdakwa Eva pernah menawarkan kepada Katarina 1 (satu) unit Apartment di Marina, Ancol dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil dengan merk Mazda tahun 2014 dengan perkiraan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi Katarina menolak tawaran tersebut. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa Eva karena itikad baik keluarga kepada mantan kakak iparnya. Penawaran ini bukan karena Katarina memiliki hak atas Kios tersebut. Terdakwa Eva mengatakan apabila Kios dijual saat ini harganya tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa Aky Jauwan dan Terdakwa Eva telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan dipersidangan itu pula ternyata Para Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan tegas dan bahkan menolak atau menyatakan keberatan terhadap hal-hal yang mungkin dirasakan memberatkan dirinya. Adanya fakta ini menunjukkan bahwa tidak terjadi eror in persona dalam perkara ini dan Para Terdakwa secara nyata memang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian nyata pula bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Katerina, saksi Tan Gek Lui, saksi Meta Dewi dan keterangan Para terdakwa diperoleh fakta bawa Alexander Muwito (Alexander) dan Katarina Bonggo Warsito (Katarina) menikah dilangsungkan di Vihara dan di Gereja pada tanggal 19 Januari 2008 namun kemudian saksi Katarina menggugat cerai Alexander dan diputus pada tanggal 09 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa setelah perceraian, Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak mengetahui pembagian Harta Bersama antara Alexander dan Katarina.

Menimbang, bahwa Alexander meninggal pada tanggal 24 April 2017 di Jakarta. Pada saat meninggal diperlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Alexander untuk pengurusan kremasi. Menurut Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva, KTP diambil dari dompet Alexander dan KK didapat Terdakwa Aky dari kamar Alexander. Hanya ada 1 (satu) KTP yang didapat dari dompet Alexander. Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak memperhatikan isi KTP apakah tertulis sudah kawin atau belum kawin.

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan saksi Rizky Parlindungan pada tanggal 25 April 2024 menunjukkan 2 (dua) KTP Alexander

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbeda. Saksi Rizky Parlindungan juga tidak mengetahui sumber kedua macam KTP dan tidak mengetahui KTP mana yang dipergunakan untuk membuat Akta. Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak mengetahui ada 2 (dua) KTP yang berbeda sebelum pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa yang membeli Kios Lindeteves Trade Centre Blok GF-2/B1-20 (Kios) adalah Keluarga Terdakwa Aky dan istri Alm. Emmy Tannady Tan dengan cicilan selama 50 (lima puluh) kali. Pembayaran cicilan menggunakan Rekening BCA KCP Kapuk Muara Nomor 4083031118 an. Emmy Tannady Tan. Booking Fee sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan Giro/Cek bank Permata No. 084297 tanggal 07 April 2009 dan cicilan pertama sebesar Rp 13.958.488,- (tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) menggunakan Giro BCA BD 595521 pada tanggal 15 April 2009. Hal ini sesuai bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Kios dibeli, Terdakwa Aky dan isterinya Alm. Emmy Tannady Tan meminjam uang dari Bank BCA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tahun 2008. Kemudian meminjam uang dari Bank Mega sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2010 dengan mengagunkan rumah miliknya yang ditempati sampai saat ini beralamat di Kp. Gusti TPI Blok Y/21 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Berdasarkan bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, benar ada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 380/2008 tanggal 22 September 2008 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 143/2010 tanggal 04 September 2010, sesuai bukti yang diajukan dalam persidangan. Kios dilunasi tanggal 20 Mei 2013 dari rekening BCA Emmy Tannady Tan (isteri Terdakwa Aky), sesuai bukti Rekening Koran yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Katarina menyebutkan pada waktu penandatanganan Akta Keterangan Waris No. 01/KHM/VIII/17, tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron, S.H. (Notaris), yang dilaksanakan di Marina Ancol, Katarina diusir dari ruangan penandatanganan Akta, tetapi saksi Tan Gek Lui dan saksi Meta Dewi pada persidangan tanggal 25 April 2024 mengatakan Katarina tidak diusir. Katarina ikut didalam ruangan pada saat tandatangan Akta. Katarina tidak keberatan tentang apa yang dibicarakan dan dibacakan. Menurut saksi Tan Gek Lui dan saksi Metta Dewi, Katarina yang meminta kedua saksi datang ke Marina Ancol untuk menandatangani Akta. Menurut Terdakwa Eva, yang meminta Terdakwa Eva datang dari Taiwan dan Ernie Jauwan dari Australia datang ke Indonesia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Akta dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., adalah Katarina;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva, Katarina tidak diusir dari ruangan. Katarina ada di ruangan penandatanganan Akta. Katarina tidak keberatan tentang apa yang dibacakan oleh Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Haryanto mengatakan tidak tahu ada orang yang diusir dari ruangan pada saat tandatangan Akta di Marina Ancol;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas Kios Lindeteves Trade Centre Nomor 127 Blok GF-2/B1-20 Hak Milik Sarusun Nomor 2432/II/Mangga Besar dari PT. Citra Gemilang Nusantara kepada Alexander berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 153/2014 tanggal 30 Oktober 2014 di hadapan Antoni Salim, S.H., PPAT di Kotamadya Jakarta Barat. Peralihan hak itu diketahui Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva setelah Alexander dan Katarina bercerai. Kios belum lunas ketika Alexander dan Katarina masih dalam perkawinan. Alexander dan Katarina bercerai tanggal 09 Agustus 2010 sesuai putusan Pengadilan, kemudian dibuat dalam Catatan Sipil tanggal 20 September 2010. Kios dilunasi keluarga Terdakwa Aky pada tanggal 20 Mei 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Haryanto menyebutkan bahwa saksi ikut di Marina Ancol untuk mendampingi Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., pada tanggal 07 Agustus 2017. Menurut Budi Haryanto, Akta ditandatangani bukan di kantor Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., Sentra Bisnis Muara Karang Blok 4 – Z 8 Utara No. 32 Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa Saksi Budi Haryanto mengatakan yang membuat konsep Akta adalah saksi Mumin dan berdasarkan keterangan saksi Mumin mengakuinya Saksi Mumin tidak ikut pada saat penandatanganan Akta. Saksi Mumin mendatangi Akta tersebut bersamaan dengan Akta-akta lainnya di kantor Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.,. Saksi Mumin mengakui membuat konsep Akta memasukkan "bahwa ALMARHUM, *semasa hidupnya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia*".

Menimbang, bahwa saksi Mumin membuat kalimat itu, atas inisiatif sendiri berdasarkan data yang diterima. Saksi Mumin tidak pernah konfirmasi kepada pihak yang meminta dibuatkan Akta tentang kalimat tersebut. Saksi Mumin tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Katarina tidak mengetahui siapa yang menyuruh memasukkan kalimat "*bahwa ALMARHUM, semasa hidupnya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia*" di dalam Akta. Keterangan tersebut disampaikan pada saat sidang pemeriksaan Saksi Katarina tanggal 02 April 2024. Selain saksi Mumin, tidak ada saksi lainnya yang mengetahui orang yang menyuruh melakukan atau meminta agar kalimat tersebut dimuat di dalam Akta;

Menimbang, bahwa menurut saksi Mumin dan saksi Budi Haryanto mengatakan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tan Gek Lui dan Saksi Meta Dewi, Katarina yang meminta mereka datang ke Marina Ancol.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Eva mengatakan bahwa Katarina yang meminta Terdakwa Eva pulang dari Taiwan ke Indonesia untuk menandatangani Akta. Katarina juga yang menghubungi Ernie Jauwan agar datang ke Indonesia untuk menandatangani Akta tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva mengatakan tidak kenal dengan Atit Susetya karena Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva hanya mengenal Elly pada saat tandatangan di Marina Ancol. Berkaitan dengan Surat Kuasa tersebut, Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva hanya menandatangani tanpa dibaca oleh Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva lebih dahulu dan Katarina yang mengatur semua berkas yang dibutuhkan. Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva hanya disodorkan oleh Elly untuk menandatangani Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aky mengatakan Katarina yang mengurus semua data atau dokumen persyaratan-persyaratan untuk diserahkan ke pihak Notaris. Katarina yang meminta Terdakwa Aky datang ke Marina Ancol untuk menandatangani Akta. Terdakwa Aky tidak pernah ketemu dengan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., sebelum penandatanganan Akta. Terdakwa Eva juga mengatakan hanya ketemu dengan Notaris pada saat penandatanganan Akta tersebut. Terdakwa Aky sangat percaya dengan Katarina, dan pada waktu itu Terdakwa Aky mengalami stress karena istrinya Emmy Tannady Tan meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 dan anaknya Alexander meninggal dunia pada tanggal 24 April 2017, sehingga Katarina dipercaya secara penuh mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan untuk peralihan hak di kantor Notaris.

Menimbang, bahwa Pada tahun 2017 sebelum penandatanganan Akta, Terdakwa Aky tinggal sendirian di rumah karena Terdakwa Eva berada di Taiwan

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



dan Ernie Jauwan sudah menjadi warganegara Australia sejak tahun 2016 menetap dan tinggal di Australia, maka Terdakwa Aky mempercayakan Katarina untuk mengurus semua dokumen persyaratan peralihan hak tersebut di kantor Notaris;

Menimbang, bahwa pada saat penandatanganan Akta, Terdakwa Eva tidak NGAH (tidak memperhatikan dengan jelas) tentang apa yang dibacakan oleh Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., karena membacanya sangat cepat dan banyak Akta yang dibacakan pada waktu itu. Terdakwa Eva baru tahu Akta itu bermasalah setelah dipanggil ke Polda Metro Jaya. Selama ini Terdakwa Eva sangat percaya kepada Katarina, walaupun sudah bercerai dengan Alexander tahun 2010, hubungan Katarina dengan keluarga tetap baik dan tidak ada masalah. Saksi Tan Gek Lui dan Saksi Meta Dewi juga mengatakan hubungan keluarga Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva dengan Katarina sebelum laporan di Polda Metro Jaya baik-baik saja. Katarina sering ke rumah keluarga Terdakwa Aky walapun sudah cerai. Alm. Emmy Tannady Tan semasa hidup, juga menerima Katarina dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa Aky, Katarina pernah meminjam uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Katarina mau meminjam uang lagi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Saksi Komaludin mengetahui Katarina mau meminjam uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- tersebut. Pada waktu itu Katarina datang ke rumah Terdakwa Aky. Heri Yulianto ada pada waktu itu. Karena Terdakwa Aky tidak mau memberikan pinjaman, Katarina agak kesal dan langsung pergi. Menurut Terdakwa Aky, Katarina pernah mau menjual Ruko Duta Merlin sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sedangkan pembeli dari Terdakwa Aky ada yang menawarkan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk perbaikan Kios. Terdakwa Aky tidak mau menuruti kemauan Katarina dan membatalkan penjualan tersebut. Sejak itu, hubungan Terdakwa Aky dan Katarina tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa Eva setelah adanya laporan polisi Katarina di Polda Metro Jaya, pernah dilakukan mediasi. Pada waktu itu, Katarina meminta uang sebesar Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva. Menurut Katarina, keuntungan dari Kios sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar) per tahun. Bila dihitung selama 7 (tujuh) tahun menjadi Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Bahwa menurut Terdakwa Eva pernah menawarkan kepada Katarina 1 (satu) unit Apartment di Marina, Ancol dan 1 (satu) unit kendaraan



roda empat/mobil dengan merk Mazda tahun 2014 dengan perkiraan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi Katarina menolak tawaran tersebut. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa Eva karena itikad baik keluarga kepada mantan kakak iparnya. Penawaran ini bukan karena Katarina memiliki hak atas Kios tersebut. Terdakwa Eva mengatakan apabila Kios dijual saat ini harganya tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas telah diperoleh fakta melalui keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yaitu bahwa yang menyiapkan dan mengurus semua data atau dokumen persyaratan-persyaratan untuk diserahkan ke pihak Notaris adalah saksi Katarina dan kemudian saksi Katerina juga yang meminta Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva untuk datang ke Marina Ancol menandatangani Akta tersebut. Dimana sebelumnya Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak pernah ketemu dengan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H. dan hanya bertemu dengan Notaris pada saat penandatanganan Akta tersebut

Menimbang, bahwa selain itu terungkap fakta dipersidangan bahwa saksi Mumin yang berinisiatif untuk membuat kalimat "*bahwa ALMARHUM, semasa hidupnya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia*". Saksi Tan Gek Lui dan saksi Metta Dewi adalah saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan, tidak ada yang mengetahui secara pasti dan meyakinkan, siapa yang menyuruh membuat kalimat tersebut. Saksi Budi Haryanto juga mengatakan yang membuat konsep Akta adalah saksi Mumin dan sebaliknya Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak mengetahui dan Terdakwa Eva tidak pernah menyuruh siapapun untuk memasukkan kalimat tersebut di dalam Akta.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Mumin diperoleh fakta bahwa saksi Mumiin telah mengakui membuat konsep Akta memasukkan "*bahwa ALMARHUM, semasa hidupnya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia*". saksi Mumin membuat kalimat itu, atas inisiatif sendiri berdasarkan data yang diterima dari saksi Katerina berupa KTP atas nama Alexander (Alm). Saksi Mumin tidak pernah konfirmasi kepada pihak yang meminta dibuatkan Akta tentang kalimat tersebut. Saksi Mumin tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian tidak terbukti Para Terdakwa menyuruh memasukan keterangan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Akta Keterangan Hak waris NO: I/RMH/VII/17 tertanggal 07 Agustus 2017 sebagaimana yang di dakwaakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian tidak terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka Para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebaan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemalsuan surat;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa Aky Jauwan dan Terdakwa Eva telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan dipersidangan itu pula ternyata Para Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan tegas dan bahkan menolak atau menyatakan keberatan terhadap hal-hal yang mungkin dirasakan memberatkan dirinya. Adanya fakta ini

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



menunjukkan bahwa tidak terjadi eror in persona dalam perkara ini dan Para Terdakwa secara nyata memang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian nyata pula bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebanan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Katerina, saksi Tan Gek Lui, saksi Meta Dewi dan keterangan Para terdakwa diperoleh fakta bawa Alexander Muwito (Alexander) dan Katarina Bonggo Warsito (Katarina) menikah dilangsungkan di Vihara dan di Gereja pada tanggal 19 Januari 2008 namun kemudian saksi Katarina menggugat cerai Alexander dan diputus pada tanggal 09 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa setelah perceraian, Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak mengetahui pembagian Harta Bersama antara Alexander dan Katarina.

Menimbang, bahwa Alexander meninggal pada tanggal 24 April 2017 di Jakarta. Pada saat meninggal diperlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Alexander untuk pengurusan kremasi. Menurut Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva, KTP diambil dari dompet Alexander dan KK didapat Terdakwa Aky dari kamar Alexander. Hanya ada 1 (satu) KTP yang didapat dari dompet Alexander. Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak memperhatikan isi KTP apakah tertulis sudah kawin atau belum kawin.

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan saksi Rizky Parlindungan pada tanggal 25 April 2024 menunjukkan 2 (dua) KTP Alexander yang berbeda. Saksi Rizky Parlindungan juga tidak mengetahui sumber kedua macam KTP dan tidak mengetahui KTP mana yang dipergunakan untuk membuat Akta. Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak mengetahui ada 2 (dua) KTP yang berbeda sebelum pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa yang membeli Kios Lindeteves Trade Centre Blok GF-2/B1-20 (Kios) adalah Keluarga Terdakwa Aky dan istri Alm. Emmy Tannady Tan dengan cicilan selama 50 (lima puluh) kali. Pembayaran cicilan menggunakan Rekening BCA KCP Kapuk Muara Nomor 4083031118 an. Emmy Tannady Tan. Booking Fee sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan Giro/Cek bank Permata No. 084297 tanggal 07 April 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan pertama sebesar Rp 13.958.488,- (tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) menggunakan Giro BCA BD 595521 pada tanggal 15 April 2009. Hal ini sesuai bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Kios dibeli, Terdakwa Aky dan isterinya Alm. Emmy Tannady Tan meminjam uang dari Bank BCA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tahun 2008. Kemudian meminjam uang dari Bank Mega sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2010 dengan mengagunkan rumah miliknya yang ditempati sampai saat ini beralamat di Kp. Gusti TPI Blok Y/21 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Berdasarkan bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, benar ada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 380/2008 tanggal 22 September 2008 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 143/2010 tanggal 04 September 2010, sesuai bukti yang diajukan dalam persidangan. Kios dilunasi tanggal 20 Mei 2013 dari rekening BCA Emmy Tannady Tan (isteri Terdakwa Aky), sesuai bukti Rekening Koran yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Katarina menyebutkan pada waktu penandatanganan Akta Keterangan Waris No. 01/KHM/VIII/17, tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron, S.H. (Notaris), yang dilaksanakan di Marina Ancol, Katarina diusir dari ruangan penandatanganan Akta, tetapi saksi Tan Gek Lui dan saksi Meta Dewi pada persidangan tanggal 25 April 2024 mengatakan Katarina tidak diusir. Katarina ikut didalam ruangan pada saat tandatangan Akta. Katarina tidak keberatan tentang apa yang dibicarakan dan dibacakan. Menurut saksi Tan Gek Lui dan saksi Metta Dewi, Katarina yang meminta kedua saksi datang ke Marina Ancol untuk menandatangani Akta. Menurut Terdakwa Eva, yang meminta Terdakwa Eva datang dari Taiwan dan Ernie Jauwan dari Australia datang ke Indonesia untuk tandatangan Akta dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., adalah Katarina;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva, Katarina tidak diusir dari ruangan. Katarina ada di ruangan penandatanganan Akta. Katarina tidak keberatan tentang apa yang dibacakan oleh Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Haryanto mengatakan tidak tahu ada orang yang diusir dari ruangan pada saat tandatangan Akta di Marina Ancol;

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peralihan hak atas Kios Lindeteves Trade Centre Nomor 127 Blok GF-2/B1-20 Hak Milik Sarusun Nomor 2432/II/Mangga Besar dari PT. Citra Gemilang Nusantara kepada Alexander berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 153/2014 tanggal 30 Oktober 2014 di hadapan Antoni Salim, S.H., PPAT di Kotamadya Jakarta Barat. Peralihan hak itu diketahui Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva setelah Alexander dan Katarina bercerai. Kios belum lunas ketika Alexander dan Katarina masih dalam perkawinan. Alexander dan Katarina bercerai tanggal 09 Agustus 2010 sesuai putusan Pengadilan, kemudian dibuat dalam Catatan Sipil tanggal 20 September 2010. Kios dilunasi keluarga Terdakwa Aky pada tanggal 20 Mei 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Haryanto menyebutkan bahwa saksi ikut di Marina Ancol untuk mendampingi Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., pada tanggal 07 Agustus 2017. Menurut Budi Haryanto, Akta ditandatangani bukan di kantor Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., Sentra Bisnis Muara Karang Blok 4 – Z 8 Utara No. 32 Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa Saksi Budi Haryanto mengatakan yang membuat konsep Akta adalah saksi Mumin dan berdasarkan keterangan saksi Mumin mengakuinya Saksi Mumin tidak ikut pada saat penandatanganan Akta. Saksi Mumin mendatangi Akta tersebut bersamaan dengan Akta-akta lainnya di kantor Notaris Johny Dwikora Aron, S.H.,. Saksi Mumin mengakui membuat konsep Akta memasukkan "*bahwa ALMARHUM, semasa hidupnya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia*".

Menimbang, bahwa saksi Mumin membuat kalimat itu, atas inisiatif sendiri berdasarkan data yang diterima. Saksi Mumin tidak pernah konfirmasi kepada pihak yang meminta dibuatkan Akta tentang kalimat tersebut. Saksi Mumin tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva;

Menimbang, bahwa Katarina tidak mengetahui siapa yang menyuruh memasukkan kalimat "*bahwa ALMARHUM, semasa hidupnya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia*" di dalam Akta. Keterangan tersebut disampaikan pada saat sidang pemeriksaan Saksi Katarina tanggal 02 April 2024. Selain saksi Mumin, tidak ada saksi lainnya yang mengetahui orang yang menyuruh melakukan atau meminta agar kalimat tersebut dimuat di dalam Akta;

Menimbang, bahwa menurut saksi Mumin dan saksi Budi Haryanto mengatakan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., telah meninggal dunia;

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tan Gek Lui dan Saksi Meta Dewi, Katarina yang meminta mereka datang ke Marina Ancol.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Eva mengatakan bahwa Katarina yang meminta Terdakwa Eva pulang dari Taiwan ke Indonesia untuk menandatangani Akta. Katarina juga yang menghubungi Ernie Jauwan agar datang ke Indonesia untuk menandatangani Akta tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva mengatakan tidak kenal dengan Atit Susetya karena Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva hanya mengenal Elly pada saat tandatangan di Marina Ancol. Berkaitan dengan Surat Kuasa tersebut, Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva hanya menandatangani tanpa dibaca oleh Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva lebih dahulu dan Katarina yang mengatur semua berkas yang dibutuhkan. Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva hanya disodorkan oleh Elly untuk menandatangani Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aky mengatakan Katarina yang mengurus semua data atau dokumen persyaratan-persyaratan untuk diserahkan ke pihak Notaris. Katarina yang meminta Terdakwa Aky datang ke Marina Ancol untuk menandatangani Akta. Terdakwa Aky tidak pernah ketemu dengan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., sebelum penandatanganan Akta. Terdakwa Eva juga mengatakan hanya ketemu dengan Notaris pada saat penandatanganan Akta tersebut. Terdakwa Aky sangat percaya dengan Katarina, dan pada waktu itu Terdakwa Aky mengalami stress karena istrinya Emmy Tannady Tan meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 dan anaknya Alexander meninggal dunia pada tanggal 24 April 2017, sehingga Katarina dipercaya secara penuh mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan untuk peralihan hak di kantor Notaris.

Menimbang, bahwa Pada tahun 2017 sebelum penandatanganan Akta, Terdakwa Aky tinggal sendirian di rumah karena Terdakwa Eva berada di Taiwan dan Ernie Jauwan sudah menjadi warganegara Australia sejak tahun 2016 menetap dan tinggal di Australia, maka Terdakwa Aky mempercayakan Katarina untuk mengurus semua dokumen persyaratan peralihan hak tersebut di kantor Notaris;

Menimbang, bahwa pada saat penandatanganan Akta, Terdakwa Eva tidak NGAH (tidak memperhatikan dengan jelas) tentang apa yang dibacakan oleh Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., karena membacanya sangat cepat dan banyak Akta yang dibacakan pada waktu itu. Terdakwa Eva baru tahu Akta itu bermasalah setelah dipanggil ke Polda Metro Jaya. Selama ini Terdakwa Eva sangat percaya kepada Katarina, walaupun sudah bercerai dengan Alexander

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



tahun 2010, hubungan Katarina dengan keluarga tetap baik dan tidak ada masalah. Saksi Tan Gek Lui dan Saksi Meta Dewi juga mengatakan hubungan keluarga Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva dengan Katarina sebelum laporan di Polda Metro Jaya baik-baik saja. Katarina sering ke rumah keluarga Terdakwa Aky walaupun sudah cerai. Alm. Emmy Tannady Tan semasa hidup, juga menerima Katarina dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa Aky, Katarina pernah meminjam uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Katarina mau meminjam uang lagi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Saksi Komaludin mengetahui Katarina mau meminjam uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- tersebut. Pada waktu itu Katarina datang ke rumah Terdakwa Aky. Heri Yulianto ada pada waktu itu. Karena Terdakwa Aky tidak mau memberikan pinjaman, Katarina agak kesal dan langsung pergi. Menurut Terdakwa Aky, Katarina pernah mau menjual Ruko Duta Merlin sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sedangkan pembeli dari Terdakwa Aky ada yang menawarkan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk perbaikan Kios. Terdakwa Aky tidak mau menuruti kemauan Katarina dan membatalkan penjualan tersebut. Sejak itu, hubungan Terdakwa Aky dan Katarina tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa Eva setelah adanya laporan polisi Katarina di Polda Metro Jaya, pernah dilakukan mediasi. Pada waktu itu, Katarina meminta uang sebesar Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva. Menurut Katarina, keuntungan dari Kios sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar) per tahun. Bila dihitung selama 7 (tujuh) tahun menjadi Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Bahwa menurut Terdakwa Eva pernah menawarkan kepada Katarina 1 (satu) unit Apartment di Marina, Ancol dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil dengan merk Mazda tahun 2014 dengan perkiraan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi Katarina menolak tawaran tersebut. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa Eva karena itikad baik keluarga kepada mantan kakak iparnya. Penawaran ini bukan karena Katarina memiliki hak atas Kios tersebut. Terdakwa Eva mengatakan apabila Kios dijual saat ini harganya tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas telah diperoleh fakta melalui keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yaitu bahwa yang menyiapkan dan mengurus semua data atau dokumen persyaratan-persyaratan untuk diserahkan ke pihak Notaris adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Katarina dan kemudian juga saksi Katerina juga yang meminta Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva untuk datang ke Marina Ancol menandatangani Akta tersebut. Dimana sebelumnya Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak pernah ketemu dengan Notaris Johny Dwikora Aron, S.H. dan hanya bertemu dengan Notaris pada saat penandatanganan Akta tersebut

Menimbang, bahwa selain itu terungkap fakta dipersidangan bahwa saksi Mumin yang berinisiatif untuk membuat kalimat "*bahwa ALMARHUM, semasa hidupnya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia*". Saksi Tan Gek Lui dan saksi Metta Dewi adalah saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan, tidak ada yang mengetahui secara pasti dan meyakinkan, siapa yang menyuruh membuat kalimat tersebut. Saksi Budi Haryanto juga mengatakan yang membuat konsep Akta adalah saksi Mumin dan sebaliknya Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva tidak mengetahui dan Terdakwa Eva tidak pernah menyuruh siapapun untuk memasukkan kalimat tersebut di dalam Akta.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Mumin diperoleh fakta bahwa saksi Mumiin telah mengakui membuat konsep Akta memasukkan "*bahwa ALMARHUM, semasa hidupnya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan siapapun juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia*". saksi Mumin membuat kalimat itu, atas inisiatif sendiri berdasarkan data yang diterima dari saksi Katerina berupa KTP atas nama Alexander (Alm). Saksi Mumin tidak pernah konfirmasi kepada pihak yang meminta dibuatkan Akta tentang kalimat tersebut. Saksi Mumin tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Aky dan Terdakwa Eva. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian tidak terbukti Para Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak didalam Akta Keterangan Hak waris NO: I/RMH/VII/17 tertanggal 07 Agustus 2017 sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebaan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemalsuan surat tidak terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat keterangan perkawinan Agama Budha antara sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO dengan sdri. KATARINA BONGGO WARSITO, tanggal 19 Januari 2008, Surat Perkawinan Secara Katolik antara sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO dengan sdri. KATARINA BANGGO WARSITO, tanggal 19 Januari 2008, Kartu Keluarga sdr. ALEXANDER MUWITO dengan sdri. KATARINA BONGGO WARSITO dengan Nomor : 2202.071988 tanggal 29 April 2009 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 7A seluruhnya dikembalikan kepada saksi KATARINA BONGGO WARSITO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan antara sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO JAUWAN dengan sdri. KATARINA BONGGO WASITO Nomor : 284/1/2008, terlegalisir tanggal 2 Juni 2021, Fotocopy Peberkatan di Gereja Katedral yang dihadiri oleh sdri. EVA JAUWAN, sdr. AKY JAUWAN, sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO dan sdri. ERNIE JAUWAN beserta suami, Foto Perberkatan Gereja Katolik yang dihadiri oleh sdri. TAN GEK LUI & sdri. METTA DEWI, Foto Pemberkatan di VIHARA Dharma Suci oleh Kepala Vihara Zong Kai, tanggal 19 Januari 2008, yang dihadiri oleh sdri. Almh. EMMY, sdr. ZONE KAI, sdri. KATARINA BONGGO WARSITO, sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO & sdr. AKY JAUWAN, Foto Tea Pai (Tradisi Minum The Khas Tionghoa yang terdapat dalam pernikahan adat Tionghoa di rumah sdr. AKY JAUWAN tanggal 19 Januari 2008 yang dihadiri oleh sdri. TAN GEK LUI, Fotocopy Pencatatan Sipil No. AG.500.0011136 berdasarkan Akta Perceraian Nomor : 444/1/2010, tanggal 20 September 2010 telah terlegalisir tertanggal 9 Maret 2023 terlegalisir, Fotocopy Warkah Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Ssun Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat Nomor : 2432/11, tanggal 10 Desember 2015, tertanggal 9 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlegalisir, Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 642//2018, tanggal 26 Desember 2018, terlegalisir tertanggal 9 Maret 2023 dan Fotocopy Legalisir Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : 01.KMH/VIII/17, tanggal 07 Agustus 2017 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 warna Gold dikembalikan kepada Terdakwa AKY JAUWAN.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aky Jauwan** dan **Terdakwa Eva** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut diatas;
 3. Memulihkan hak hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Surat keterangan perkawinan Agama Budha antara sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO dengan sdri. KATARINA BONGGO WARSITO, tanggal 19 Januari 2008.
 - Surat Perkawinan Secara Katolik antara sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO dengan sdri. KATARINA BANGGO WARSITO, tanggal 19 Januari 2008.
 - Kartu Keluarga sdr. ALEXANDER MUWITO dengan sdri. KATARINA BONGGO WARSITO dengan Nomor : 2202.071988 tanggal 29 April 2009.
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 7A.
- dikembalikan kepada saksi KATARINA BONGGO WARSITO.**
- Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan antara sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO JAUWAN dengan sdri. KATARINA

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONGGO WASITO Nomor : 284/1/2008, terlegalisir tanggal 2 Juni 2021.

➤ Fotocopy Peberkatan di Gereja Katedral yang dihadiri oleh sdri. EVA JAUWAN, sdr. AKY JAUWAN, sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO dan sdri. ERNIE JAUWAN beserta suami.

➤ Foto Perberkatan Gereja Katolik yang dihadiri oleh sdri. TAN GEK LUI & sdri. METTA DEWI.

➤ Foto Pemberkatan di VIHARA Dharma Suci oleh Kepala Vihara Zong Kai, tanggal 19 Januari 2008, yang dihadiri oleh sdri. Almh. EMMY, sdr. ZONE KAI, sdri. KATARINA BONGGO WARSITO, sdr. Alm. ALEXANDER MUWITO & sdr. AKY JAUWAN.

➤ Foto Tea Pai (Tradisi Minum The Khas Tionghoa yang terdapat dalam pernikahan adat Tionghoa di rumah sdr. AKY JAUWAN tanggal 19 Januari 2008 yang dihadiri oleh sdri. TAN GEK LUI.

➤ Fotocopy Pencatatan Sipil No. AG.500.0011136 berdasarkan Akta Perceraian Nomor : 444/1/2010, tanggal 20 September 2010 telah terlegalisir tertanggal 9 Maret 2023 terlegalisir.

➤ Fotocopy Warkah Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Ssun Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat Nomor : 2432/11, tanggal 10 Desember 2015, tertanggal 9 Maret 2023 terlegalisir.

➤ Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 642//2018, tanggal 26 Desember 2018, terlegalisir tertanggal 9 Maret 2023.

➤ Fotocopy Legalisir Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : 01.KMH/VIII/17, tanggal 07 Agustus 2017.

Terlampir dalam berkas perkara.

➤ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 warna Gold.

dikembalikan kepada Terdakwa AKY JAUWAN.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H. dan Dian Erdianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H dan Hanifzar S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.,

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh
Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Hanifzar S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)